



PUTUSAN

Nomor 195/PDT/2019/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ir. MAHPUD JABIR, alamat Jalan Gunung Merapi No. 2 Sentul City, RT / RW : 002 / 008, Desa Cijayanti, Kec. Mega mendung, Kab. Bogor, Sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. S. SOEDIBYO ADHI NUGROHO; alamat Kampung Legok Gadok, RT / RW : 005 / 002, Desa Pasir Angin, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, sebagai Pembanding II semula Tergugat III;
3. JAMES MASAHENGKE; alamat Kampung Legok Gadok, RT / RW : 004 003, Desa Pasir Angin, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, sebagai Pembanding III semula Tergugat IV;
4. H. SOMA SAPUTRA; alamat Kampung Loa Mayung, RT / RW : 001 / 001, Desa Cilember, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor , sebagai Pembanding IV semula Tergugat V;
5. DAYAT KURNIA; alamat Kampung Pasir Angin, RT / RW : 008 / 006, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogo, sebagai Pembanding V semula Tergugat VI;
6. H. GUNAWAN; alamat Kampung Simpang Tilu, RT / RW : 001 / 001, Desa Cilember, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor , sebagai Pembanding VI semula Tergugat VII ;
7. H. SALAM; alamat Kampung Pamandian, RT / RW : 005/03, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, sebagai Pembanding VII semula Tergugat VIII ;.
8. BARHUM; alamat Kampung Pasir Angin Rt. 06 Rw. 06 Desa Cipayung, Kec. Megamendung - Bogor, sebagai pembanding VIII semula Tergugat X ;
9. H. UJANG BIN SANUSI / UCI ; alamat Kampung Pasir Angin Leuwimalang Rt. 02 Rw. 02 Desa Pasir Angin, Kec. Megamendung - Bogor, sebagai Pembanding IX semula Tergugat XI ;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. IYOS. S; alamat Kampung Pamandian Rt. 05 Rw. 10 Desa Pasir Angin, Kec. Megamendung – Bogor sebagai Pembanding X semula Tergugat XIII.
11. UKAR SUKARA; alamat Kampung Leuwimalang Rt. 05 Rw. 02 Desa Pasir Angin, Pasir Angin, Kec. Megamendung – Bogor sebagai Pembanding XI semula Tergugat XIV;
12. AMIR BIN JAFAR; alamat Kampung Pasir Angin Gadog Rt. 04 Desa Pasir Angin, Kec. Megamendung – Bogor sebagai Pembanding XII semula Tergugat XV
13. ROHIM; alamat Kampung Pasir Angin Gadog Rt. 004 Rw. 02 Desa Pasir Angin, Kec. Megamendung – Bogor sebagai Pembanding XIII semula Tergugat XVI;
14. AGUS BIN AJAM; alamat Kampung Leuwingmalang Rt. 06 Rw. 02 Desa Pasir Angin, Kec. Megamendung – Bogor sebagai Pembanding XIV semula Tergugat XVII;
15. PENDI; alamat Kampung Pasir Angin Rt. 06 Rw. 02 Desa Pasir Angin, Kec. Megamendung – Bogor sebagai Pembanding XV semula Tergugat XVIII;

Dalam hal ini mereka memberi kuasa kepada 1. USEP SUPRATMAN, S.H,M.H.2. FITRIATI, S.H., 3.ROSADI, S.H. 4.MOHAMAD ADZAN, S.H.M.H M.Kn. 5.DENI FIRMANSYAH, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2018, tanggal 22 April 2018 dengan seksama, Sekarang sebagai Para Pembanding semula Para tergugat ;

L a w a n :

INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, beralamat Jl. Tambak No. 2, Pegangsaan Jakarta Pusat, suatu Badan Hukum No. 8235, tanggal 5 Desember 1968, dan yang terakhir dirubah dengan Akta tanggal 19 Oktober 2006, No. 42, dalam hal ini dahulu memberi Kuasa kepada , MASHUDI, SH, ERIZAL RAHMAN SH, Para Advokat, Kantor Hukum Hudi Rizal & REKAN, alamat : JL. Ciater Raya No.40 Griya Serpong, Serua Ciputat Kota Tangerang Selatan, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;



D A N

1. MAURITS PANJAITAN; alamat Kampung Sirnagalih, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, sekarang Turut Terbanding I semula Tergugat II;
2. SURIANATA SUHADA Alamat Kampung Pasir Angin Rt.06 Rw.06 Desa Cipayung, Kec. Megamendung - Bogor sekarang Turut Terbanding II semula sebagai Tergugat IX;
3. IVAN SAHAT H PANJAITAN; alamat Buncit Indah Blok F Rt.06 Rw.04 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, Sekarang Turut Terbanding III semula sebagai Tergugat XII : SURIANATA SUHADA; : Kampung Pasir Angin Rt. 06 Rw. 06 Desa Cipayung, Kec.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat sebagai berikut :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 24 April 2019 Nomor 195/PEN/PDT/2019/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 39/Pdt.G//2018/PN.Cbi tanggal 3 Januari 2019 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2018. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Februari 2018, dalam register perkara perdata No. 39/Pdt.G/2018/PN.Cbi dan perbaikan surat gugatan tanggal 26 Juli 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA disingkat INKOPPOL, adalah PEMILIK SAH atas bidang tanah Luas : 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :
 - a. Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3. 987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
- Timur : Tanah Sugeng;
- Selatan : Tanah Inkoppol, dan Tanah Sugeng;
- Barat : Jalan Desa;

b. Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Penggugat atau atas atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;
- Timur : Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
- Selatan : Tanah Ukar, Gandi, Amir dan H. Mamat;
- Barat : Jalan Desa;

c. Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6. 932 M², terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Cecep Lesmana;
- Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
- Selatan : Tanah Tata;
- Barat : Tanah Warga dan Pemandian;

Atau Luas 96. 375 M², sebagaimana BUKU TANAH SHGB :

- a. No. 176 Luas : 3. 987 M²;
- b. No. 177 Luas : 85. 456 M²;
- c. No. 178 Luas : 6. 932 M²;
- Total : 96. 375 M²;

2. Bahwa, bidang bidang tanah Luas : 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer tersebut, diperoleh secara sah, melalui mekanisme / tatacara perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia / NKRI, sehingga BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer 176, 177 dan 178 tersebut, berlaku sebagai :

- a. DATA YURIDIS YANG SAH dan :
- b. DATA FISIK SUATU OBYEK PENDAFTARAN TANAH YANG SUDAH ADA HAKNYA YANG SAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga diajukan Gugatan ini BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut SAH dan BERLAKU;

3. Bahwa, bidang bidang tanah Luas : 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No.176, No. 177 dan No. 178 tersebut, juga telah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan / SPPT – PBB, atas nama Penggugat atau INKOPPOL dengan NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0;
4. Bahwa, bidang bidang tanah Luas : 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut, SPPT – PBB nya juga telah dibayar lunas;
5. Bahwa, Tergugat I s/d VIII tiba tiba MENGAKU – NGAKU tanpa hak sebagai PENGGARAP atas TANAH GARAPAN, yang mencapai luas 240. 594 M² (Dua ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat meter persegi), yaitu :
 - a. Tergugat I / Mahpud Jabir, luas : 122. 025 M²;
 - a. Tergugat II / Maurits Panjaitan, luas : 55. 900 M²;
 - b. Tergugat III / S Soedibyo Adhi Nugroho, luas : 1. 750 M²;
 - c. Tergugat IV / James Masahengke (kurang 1132 M²) luas: 10. 932 M²;
 - d. Tergugat V / H. Soma Saputra, luas : 6. 000 M²;
 - e. Tergugat VI / Dayat Kurnia, luas : 15. 000 M²;
 - f. Tergugat VII / H. Gunawan, (kurang 600 M²) luas : 25. 000 M²;
 - g. Tergugat VIII / H. Salam, Luas : 3. 987 M²;240. 594 M²;

Dan :

Tergugat IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII s/d XIX mengaku mengaku tanpa hak menggarap tanah garapan dan tanpa hak menjual tanah garapan kepada Tergugat I / Mahpud Jabir Luas 122. 025 M² yaitu :

- a. Tergugat IX / Gugun Gunawan, Luas : 30. 178 M²;
- b. Tergugat X / Surianata Suhada, Luas : 28. 000 M²;
- c. Tergugat XI / Bahrum, Luas : 20. 000 M²;
- d. Tergugat XII / H. Ujang Bin Sanusi / UCI, Luas : 14. 625 M²;

Yaitu :

1. Luas : 11. 035 M²;
2. Luas : 3. 590 M²;

- e. Tergugat XIII / Ivan Sahat H. Panjaitan, Luas : 11. 678 M²;

Yaitu :

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luas : 8. 728 M²;
2. Luas : 925 M², dan :
3. Luas : 2. 025 M² / dari Tergugat XIV / lyos;
- f. Tergugat XV / Ukar Sukara, Luas : 3. 800 M²;
- g. Tergugat XVI / Amir bin Jafar, Luas : 4. 293 M²,
dengan uraian:
 1. Luas : 2. 860 M²;
 2. Luas : 1. 433 M²;
- h. Tergugat XVII / Rohim, Luas : 3. 325 M²;
- i. Tergugat XVIII / Agus, Luas : 3. 126 M²;
- j. Tergugat XIX / Pendi, Luas : 3. 000 M²;
- Total : 122. 025 M²;

Sehingga Tergugat I / Mahpud Jabir Tanah Garapannya Luas 122.025 M². berasal dari Tergugat IX s/d XIX;

Atau :

- a. Tergugat I / Mahpud Jabir, tanah garapannya luas : 122. 025 M;
- b. Tergugat II / VIII tanah garapannya luas : 118 . 569 M;
- Total : 240. 594 M²;

Adapun uraiannya sebagai berikut :

- a. Tergugat I / Mahpud Jabir, mengaku antara Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, mendapat oper alih garap tanah garapan seluas : 122. 025 M², dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, yaitu dari :
 1. Tergugat IX / Gugun Gunawan, Luas : 30. 178 M²;
 2. Tergugat X / Surianata Suhada, Luas : 28. 000 M²;
 3. Tergugat XI / Bahrum, Luas : 20. 000 M²;
 4. Tergugat XII / H. Ujang Bin Sanusi / UCI, Luas : 14. 625 M², yaitu :
 - a. Luas : 11. 035 M²;
 - b. Luas : 3. 590 M²;
 5. Tergugat XIII / Ivan Sahat H. Panjaitan, Luas : 11. 678 M², yaitu :
 - a. Luas : 8.728 M²;
 - b. Luas : 925 M²;
 - c. Luas : 2. 025 M² / dari Tergugat XIV / lyos;
 6. Tergugat XV / Ukar Sukara, Luas : 3. 800 M²;
 7. Tergugat XVI / Amir bin Jafar, Luas : 4. 293 M²,
dengan uraian :
 - a. Luas : 2. 860 M²;
 - b. Luas : 1. 433 M²;
 8. Tergugat XVII / Rohim, Luas : 3. 325 M²;
 9. Tergugat XVIII / Agus, Luas : 3. 126 M²;
 10. Tergugat XIX / Pendi, Luas : 3. 000 M²;

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : 122.025 M²;

Kemudian Tergugat I mengaku bidang tanah garapannya tersebut untuk:

- a. Luas 78.000 M² (tujuh puluh ribu meter persegi) dikuasai, dan untuk:
- b. Luas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

- Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85.456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas tanah sebagai berikut :

- Barat : Tanah Garapan H. Gunawan;
- Timur : Tanah Garapan Maurits Panjaitan;
- Selatan : Tanah Garapan S Soedibya, dan :
- Utara : Tanah Garapan Masyarakat;

- b. Bahwa, Tergugat II / Maurits Panjaitan, mengaku Tahun 1998 mendapat oper alih garap seluas : 55.900 M² dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, yaitu :

1. Luas : 3.000 M²;
2. Luas : 19.750 M²;
3. Luas : 20.450 M²;
4. Luas : 6.000 M²;
5. Luas : 5.100 M²;
6. Luas : 1.600 M²;
- Total : 55.900 M²;

Kemudian mengaku bidang tanah untuk :

1. Luas 2.031 M² masuk / berada di Sertipikat HGB :
 - Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dan :
2. Luas 20.456 M² masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :
 - Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85.456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010; Dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Barat : Tanah Garapan Mahpud Jabir;
 - Timur : Tanah Garapan Masyarakat;
 - Selatan : Tanah Garapan Kandang Kuda, dan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Garapan Masyarakat;
- 3. luas 33. 413 M² masuk / berada di Sertipikat Hak Guna Bangunan :
 - Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, TANPA ADA batas batas tanah yang disebut;
- c. Bahwa, Tergugat III / S Soedibyo Adhi Nugroho, mengaku Tahun 2010 mendapat oper alih garap seluas : 1.750 M² dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, kemudian mengaku bidang tanah tersebut masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :
 - Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;Dengan batas batas sebagai berikut :
 - Barat : Jalan Desa;
 - Timur : Tanah Garapan Masyarakat;
 - Selatan : Tanah Garapan Masyarakat, dan :
 - Utara : Tanah Garapan Mahpud Jabir / H. Gunawan;
- d. Bahwa, Tergugat IV / James Masahengke, mengaku Tahun 1998 mendapat oper alih garap, Hibah dan Waris seluas : 10. 932 M², dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, yaitu :
 1. Luas: 7.800 M², dari HIBAH & pemberian orang tuanya Masahengke, dan
 2. Luas: 2.000 M², dari Tergugat XXI / Irene Isak;Kemudian bidang tanah tersebut untuk :
 1. Luas 4. 000 M² masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB :
 - Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;
 2. Luas 6. 932 M² masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB :
 - Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6. 932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;Dengan batas batas sebagai berikut :
 - Barat : Jalan Desa;
 - Timur : Tanah Garapan Masyarakat;
 - Selatan : Tanah Garapan Masyarakat, dan :

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Utara : Tanah Garapan Masyarakat;

Dan tanah garapan yang di aku mencapai luas 10. 932 M², yang diurai tak lebih dari Luas 9. 800 M², (yaitu Luas 7800 M², + Luas 2000 M²), sehingga kurang Luas 1132 M²;

e. Bahwa, Tergugat V / H. Soma Saputra, mengaku Tahun 1987 mendapat oper alih garap seluas : 6. 000 M², dari PT Property Java, dan asal usul sumbernya tidak jelas / tidak akurat, kemudian Tergugat V / H. Soma Saputra mengaku bidang tanah tersebut masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

- Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010; dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Barat : Tanah Endang;
- Timur : Jalan Desa;
- Selatan : Tanah Garapan Masyarakat, dan :
- Utara : Tanah Garapan Yosafat Masanhengke;

f. Bahwa, Tergugat VI / Dayat Kurnia, mengaku Tahun 2007 mendapat oper alih garap alihseluas : 15.000 M², dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, kemudian Tergugat VI /Dayat Kurnia mengaku bidang tanah tersebut masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

- Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010; Dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Barat : Tanah Garapan Masyarat;
- Timur : Jalan Desa;
- Selatan : Tanah Garapan Singgih / Sodibyoy, dan :
- Utara : Tanah Garapan Caraka;

g. Bahwa, Tergugat VII / H. Gunawan, mengaku Tahun 2000 mendapat oper alih garap seluas : 24. 400 M², dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, yaitu :

- Luas : 19.400 M², dari Tergugat II / Maurits Panjaitan, dan
- Luas : 5.000 M² dari pembebasan;

kemudian Tergugat VII / H. Gunawan Saputra mengaku bidang tanah garapan Luas 25 . 000 M², masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB :

- Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Barat : Jalan Desa / Tanah Garapan Caraka;
- Timur : Tanah Garapan S. Soedibyo / Mahpud Jabir;
- Selatan : Jalan Desa / Tanah Garapan Sodibyo, dan :
- Utara : Tanah Garapan Masyarakat;

Dan tanah garapan yang di aku mencapai luas 24. 400 M² (yaitu Luas 19.400 M² + Luas 5.000 M² = Luas 24. 400 M²), kemudian bidang tanah garapan Luas 25 . 000 M² (bukan Luas 24. 400 M²), di aku masuk / berada di Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 177, sehingga kurang Luas luas 600 M²;

h. Bahwa, Tergugat VIII / H. Salam, mengaku Tahun 1983 mendapat oper alih garap seluas : 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, yaitu dari PT Property Java, dan Tergugat VIII / H. Salam, tidap dapat membuktikan asal usul sumbernya, kemudian mengaku bidang tanah tersebut berada atau masuk di BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

- Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3. 987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;

Dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Barat : Tanah Garapan Masyarakat;
- Timur : Tanah Garapan Masyarakat / Panjaitan;
- Selatan : Tanah Garapan Masyarakat, dan :
- Utara : Tanah Garapan Masyarakat;

6. Bahwa, dengan demikian Tergugat I s/d VIII mengaku ngaku, bidang bidang TANAH GARAPANNya, yang mencapai luas 240. 594 M² tersebut, kemudian mengaku mengaku yang Luas 148. 569 M², masuk / berada di Sertipikat HGB :

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| a. No. 176 Luas | : 6. 018 M ² ; |
| b. No. 177 Luas | : 85. 456 M ² ; |
| c. No. 177 Luas | : 50. 163 M ² ; |
| d. No. 178 Luas | : 6. 932 M ² ; |
| Total | : 148. 569 M ² ; |

Terdiri dari :

a. Di Sertipikat HGB No. 176, Luas 6. 018 M², yaitu:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Tergugat II / Maurits Panjaitan, luas | : 2. 031 M ² ; |
| 2. Tergugat VIII / H. Salam, luas | : 3. 987 M ² ; |
| Total | : 6. 018 M ² ; |

b. Di SHGB No. 177, Luas 135. 619 M², yaitu :

1. Kelompok I terdiri dari:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| a. Tergugat I / Mahpud Jabir, Luas | : 30. 000 M ² ; |
|------------------------------------|----------------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat II / Maurits Panjaitan, Luas	: 20. 456 M ² ;
c. Tergugat IV / James Masahengke, Luas	: 4. 000 M ² ;
d. Tergugat V / H. Soma Saputra, luas	: 6. 000 M ² ;
e. Tergugat VII / H. Gunawan, luas	: 25. 000 M ² ;
TOTAL	: 85. 456 M ² ;

2. Kelompok ke II, lagi lagi di SHGB No. 177:

a. Tergugat II / Maurits Panjaitan, luas	: 33. 413 M ² ;
b. Tergugat III / S Soedibyo Adhi Nugroho, luas	: 1. 750 M ² ;
c. Tergugat VI / Dayat Kurnia, luas	: 15. 000 M ² ;
Total	: 50. 163 M ² ;

c. Di Sertipikat HGB No. 178 Luas 6.032 M²:

1. Tergugat IV / James Masahengke, luas	: 6. 932 M ² ;
---	---------------------------

d. Dan di luar Sertipikat HGB NO. 176, 177 dan 178 :

1. Tergugat I / Mahpud Jabir :

• Luas	: 78. 000 M ² ;
• Luas	: 14. 025 M ² ;
Total	: 92. 025 M ² ;

7. Bahwa, dengan demikian Tergugat I s/d VIII mengaku ngaku, bidang bidang TANAH GARAPAN luas 240. 594 M² yang sengketa dengan Penggugat, terdiri dari : yang luas 148 569 M² masuk / berada di Sertipikat, dan Luas 92 . 025 M² diluar Sertipikat dengan uraian sebagai berikut :

a. NO. 176, 177 dan 178 Luas	: 148. 569 M ² ;
b. Diluar SHGB NO. 176, 177 dan 178 Luas	: 92. 025 M ² ;
Total	: 240. 594 M ² ;

8. Bahwa, dengan demikian ada perbedaan luas tanah sengketa yang sangat mendasar antara luas tanah di:

a. BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176, 177 dan 178 MILIK SAH Penggugat, luas : 96. 375 M², yaitu :

1. Sertipikat HGB No. 176 Luas	: 3. 987 M ²
2. Sertipikat HGB No. 177 Luas	: 85. 456 M ² ;
3. Sertipikat HGB No. 178 Luas	: 6. 932 M ² ;

Total	: 96. 375 M ² ;
-------	----------------------------

Dan :

b. Di Sertipikat HGB No. 176, No. 177 dan No. 178 yang di aku aku oleh Tergugat I s / d VIII, yang mencapai luas : 148. 569 M² yaitu terdiri dari :

1. BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176 Luas	: 3. 987 M ² ;
2. Lagi lagi di Sertipikat HGB No. 176 Luas	: 2. 031 M ² ;
3. BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 177 Luas	: 85. 456 M ² ;
4. Lagi lagi di Sertipikat HGB No. 177 Luas	: 50. 163 M ² ;
5. BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 178 Luas	: 6. 932 M ² ;



Total : 148. 569 M²;

9. Bahwa, BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176, No. 177 dan No. 178 MILIK SAH Penggugat, luas : 96. 375 M² tersebut, berlaku sebagai :

- a. DATA YURIDIS YANG SAH dan :
- b. DATA FISIK SUATU OBYEK PENDAFTARAN TANAH YANG SUDAH ADA HAKNYA YANG SAH, yaitu :

1. Sertipikat HGB No. 176 Luas : 3. 987 M²
 2. Sertipikat HGB No. 177 Luas : 85. 456 M²;
 3. Sertipikat HGB No. 178 Luas : 6. 932 M²;
- Total : 96. 375 M²;

Adalah merupakan LUAS FINAL, artinya luas tanah yang sudah PASTI, TETAP dan TIDAK BERUBAH, dan TIDAK ADA LAGI luas tanah selain luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi);

Namun kemudian yang terjadi Tergugat I s/d VIII inkonsisten, berpendirian tidak teguh pada luas tanah garapannya luas 148. 569 M² (Seratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang di aku aku masuk / berada di Sertipikat HGB No. 176, No. 177 dan No. 178 sebagaimana tersebut, melainkan justru lebih kepada MENYESUAIKAN, dan MEMBUAT pememenuhan azas formalitas, agar aspek formalitas luas tanah garapan benar adanya, sehingga seolah SAMA antara luas tanah garapan dan luas tanah dalam BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), yaitu :

- a. Di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176 Luas : 3. 987 M²;

Kemudian yang di aku oleh:

1. Tergugat VIII / H. Salam, luas : 3. 987 M²;

Artinya telah terjadi inkonsisten, yaitu tanah garapan Tergugat VIII / H. Salam, luas 3. 987 M², seolah benar adanya masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176, padahal ada tanah garapan lain yang juga di aku dan masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB NO. 176, yaitu tanah garapan yang diaku oleh Tergugat II / Maurits Panjaitan, luas 2. 031 M², artinya juga SAMA SAMA masuk / berada di Sertipikat HGB No. 176, namun TIDAK DIKELOMPOKAN dan menjadi bagian luas di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176, sehingga terbukti inkonsisten, sebab jika konsisten maka luas tanah garapan yang masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176, HARUS luas 6. 018 M², yaitu : terdiri dari :

- a. Tergugat II / Maurits Panjaitan, luas : 2. 031 M²;
 - b. Tergugat VIII / H. Salam, luas : 3. 987 M²;
- Total : 6. 018 M²;

- b. Di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 177 Luas : 85. 456 M²;

Terdiri dari:



1. Kelompok I terdiri dari:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tergugat I / Mahpud Jabir, Luas | : 30. 000 M ² ; |
| b. Tergugat II / Maurits Panjaitan, Luas | : 20. 456 M ² ; |
| c. Tergugat IV / James Masahengke, Luas | : 4. 000 M ² ; |
| d. Tergugat V / H. Soma Saputra, luas | : 6. 000 M ² ; |
| e. Tergugat VII / H. Gunawan, luas | : 25. 000 M ² ; |
| Total | : 85. 456 M ² ; |

2. Kelompok ke II, lagi lagi di BUKU TANAH SHGB No. 177:

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Tergugat II / Maurits Panjaitan, luas | : 33. 413 M ² ; |
| b. Tergugat III / S Soedibyo Adhi Nugroho, luas | : 1. 750 M ² ; |
| c. Tergugat VI / Dayat Kurnia, luas | : 15. 000 M ² ; |
| Total | : 50. 163 M ² ; |

Artinya telah terjadi inkonsisten, yaitu tanah garapan Tergugat I, II, IV, V dan VII luas 85. 456 M², masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 177, padahal lagi lagi ada lagi tanah garapan Tergugat II, III dan VI, luas 50. 163 M² yang juga SAMA SAMA masuk / berada di Sertipikat HGB No. 177, namun TIDAK DIKELOMPOKAN dan menjadi bagian luas di Sertipikat HGB No. 177, sehingga terbukti inkonsisten, sebab jika konsisten maka luas tanah garapan yang masuk / berada di Sertipikat HGB No. 177, luas 135. 619 M², yaitu : terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| a. Tergugat I, II, IV, V dan VII luas | : 85. 456 M ² ; |
| b. Tergugat II, III dan VI, luas | : 50. 163 M ² ; |
| Total | : 135. 619 M ² ; |

c. Di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 178 Luas:

- | | |
|---|---------------------------|
| a. Tergugat IV / James Masahengke, luas | : 6. 932 M ² ; |
|---|---------------------------|

Artinya tanah garapan luas 10. 932 M², yang di aku Tergugat IV / James Masahengke tersebut, kurang Luas 1132 M², namun rekayasa menjadi sesuai yaitu :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Yang masuk/berada di BUKU TANAH SHGB No. 177 Ls | : 4. 000 M ² ; |
| b. Yang masuk/berada di BUKU TANAH SHGB No. 178 Ls | : 6. 932 M ² ; |
| Total | : 10. 932 M ² , |

Dan yang diurai tak lebih dari Luas 9. 800 M², (yaitu Luas 7800 M², + Luas 2000 M²), sehingga kurang Luas 1132 M²;

10. Bahwa, Tergugat I s/d VIII lebih lebih inkonsisten lagi dengan mengaku ngaku, bidang bidang TANAH GARAPAN luas 240. 594 M², yang terdiri dari :

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Masuk / berada di Sertipikat HGB NO. 176, 177 dan 178 Luas | : 148.569 M ² ; |
| b. Diluar Sertipikat HGB NO. 176, 177 dan 178 Luas | : 92.025 M ² ; |
| Total | : 240.594 M ² ; |

mengacu :

- | | |
|---|--|
| a. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 593 / SK. 489 – BPN / 1991 tanggal 4 Maret 1991 tentang “Persetujuan Lokasi dan Penggunaan Tanah Luas + 22 | |
|---|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar, terletak di Desa Cipayung Datar dan seterusnya”;

- b. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang “Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah”;
- c. Surat surat oper garap dari Tergugat IX s/d XIX dan :
- d. Surat surat lain.

Kemudian spekulasi mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap Kepala Kantor Pertanahan Cibinong, selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan :

- a. Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara: Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
- Timur: Tanah Sugeng;
- Selatan: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;
- Barat: Jalan Desa;

- b. Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M², (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;
- Timur : Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
- Selatan : Tanah Ukar, Gandi, Amir dan H. Mamat;
- Barat : Jalan Desa;

- c. Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Cecep Lesmana;
- Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
- Selatan : Tanah Tata;
- Barat : Tanah Warga dan Pemandian;

- 11. Bahwa, Gugatan Tata Usaha Negara tersebut terdaftar dibawah Perkara register No. 12 / G / 2015/ PTUN - BDG, tanggal 23 Januari 2015, dan telah diputus pada tanggal 9 Juli 2015, dengan amar putusan yang pada pokoknya “Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa : Sertipikat Hak

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna No. 176. No. 177 dan No. 178, selanjutnya Putusan a quo diajukan Banding oleh Penggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dibawah Perkara register No. 252 / B / 2015/ PT, TUN - JKT, tanggal 14 Juli 2015, dan juga telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 November 2015 dengan amar putusan : Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan Putusan a quo di ajukan Kasasi oleh Penggugat, ke Mahlamah Agung RI, terdaftar dibawah Perkara register No. 189 / K /TUN / 2016, dan lagi lagi juga telah di putus pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan amar putusan : Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung a quo;

12. Bahwa, oleh dan sebab suatu hal, diantaranya :

- a. Bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer tersebut di AKU AKU tanpa hak sebagai tanah garapan Tergugat I s/d VIII, dan :
- b. Bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer tersebut di AKU AKU tanpa hak sebagai tanah garapan Tergugat IX s/d XIX, kemudian TANPA HAK DIJUALBELIKAN (dibaca di oper alih garapkan);

Maka kemudian Penggugat memerintahkan kepada Tergugat I s/d VIII atau pihak lain yang mengaku mendapat hak dari Tergugat I s/d XIX atau Kuasanya, untuk :

- Menghentikan kegiatan tanpa kecuali atas bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer tersebut, selanjutnya menyerahkan hasil garapan selama 6 tahun, terhitung dari tahun 2011 s/d 2017, dan mengosongkan bidang bidang tanah sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut, kepada Penggugat tanpa syarat;

13. Bahwa, Perintah Penggugat sebagaimana butir 12 tersebut diabaikan Tergugat I s/d VIII dengan berbagai alasan dan memutar balikkan fakta, seolah “tanah Garapannya tersebut benar adanya, apalagi pasca Putusan Tata Usaha Negara Bandung a quo yang amarnya “Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Kepala kantor Pertanahan, berupa : Sertipikat Hak Guna Bagunan :

- a. Nomer 176/Cipayung Datar, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terbit tanggal 16 Juli

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara: Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
- Timur: Tanah Sugeng;
- Selatan: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;
- Barat : Jalan Desa;

b. Nomer 177/Cipayung Datar, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M², (Delapan puuh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;
- Timur : Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
- Selatan : Tanah Ukur, Gandi, Amir dan H. Mamat;
- Barat : Jalan Desa;

c. Nomer 178/Cipayung Datar, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Cecep Lesmana;
- Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
- Selatan : Tanah Tata;
- Barat : Tanah Warga dan Pemandian;

14. Bahwa, oleh dan sebab suatu hal diantaranya :

a. Bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut di AKU AKU tanpa hak sebagai tanah garapannya Tergugat I s/d VIII, sebagaimana butir 5, 6, 7, 8, 9, 12 dan 13 tersebut, dan :

b. Bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut di AKU AKU tanpa hak sebagai tanah garapan Tergugat IX s/d XIX, kemudian TANPA HAK DIJUALBELIKAN (dibaca di oper alih garapkan) sebagaimana butir 5, 6, 7, 8, 9, 12 dan 13 tersebut, maka :

Perbuatan Tergugat I s/d XIX sebagaimana butir 5, 6, 7, 8, 9, 12 dan 13 tersebut, adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan kepatutan yang harus dihormati dalam pergaulan hidup di masyarakat atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup ditengah-tengah

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat serta melanggar hak subyektif Penggugat, sehingga karenanya perbuatan Tergugat I s/d XIX yang demikian tersebut adalah sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar Pasal 1365 KUH Perdata;

15. Bahwa, oleh karena Tergugat I s/d XIX Terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana butir 14 tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, melalui Yth. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan menyatakan :

a. Tergugat I s/d VIII, telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat, yaitu TANPA HAK mengaku mengaku sebagai Penggarap atas bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau MILIK SAH INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, dengan SPPT – PBB NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut, dan :

b. Tergugat IX s/d XIX telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat, yaitu TANPA HAK mengaku mengaku sebagai Penggarap dan kemudian TANPA HAK melakukan oper alih Garapkan atas bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau MILIK SAH INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, dengan SPPT – PBB NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut;

16. Bahwa, oleh karena Tergugat I s/d VIII Terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana butir 14 dan 15 tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor – Jawa Barat, melalui Yth. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, menghukum Tergugat I s/d VIII dan atau Pihak Pihak Lain yang mendapat hak dari Tergugat I s/d XIX dan atau kuasanya untuk :

- Menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini di mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti;

17. Bahwa, mendahului Putusan Pokok Perkara, sebelum perkara a quo diputus, untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, adalah adil jika Penggugat mengajukan Permohonan Provisi, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Majelis / Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan Provisi sebagai berikut :

- Memerintahkan kepada Tergugat I s/d VIII untuk Menghentikan kegiatan tanpa kecuali atas bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau MILIK SAH INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SPPT – PBB NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti, yaitu bidang bidang tanah luas 96. 375 M² sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

- a. Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3. 987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
 - Timur : Tanah Sugeng;
 - Selatan : Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;
 - Barat : Jalan Desa;
 - b. Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;
 - Timur : Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
 - Selatan : Tanah Ukar, Gandi, Amir dan H. Mamat;
 - Barat : Jalan Desa;
 - c. Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6. 932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Cecep Lesmana;
 - Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
 - Selatan : Tanah Tata;
 - Barat : Tanah Warga dan Pemandian;
18. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I s/d XIX tersebut, Penggugat menderita / mengalami kerugian sebesar : Rp 17 . 500. 000. 000,- (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) terdiri dari :
- a. Kerugian MATERIIL sebesar Rp 12. 500. 000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta juta rupiah), dan :
 - b. Kerugian INMATERIIL sebesar sebesar Rp 5.000.000.000,-(Lima milyar rupiah);

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut :

a. KERUGIAN MATERIIL :

- Bahwa, Penggugat kehilangan hak atas penghentian pelaksanaan / realisasi optimalisasi atas bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau MILIK SAH INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, dengan SPPT – PBB NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut, sebesar Rp 10. 000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan :
- Bahwa, Penggugat in person awam hukum dan penggugat menggunakan jasa Penasihat Hukum yang Penggugat bayar Rp 2. 500 000 000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah);

Sehingga Total kerugian Materiil adalah Rp 12. 5000. 000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah);

b. KERUGIAN IMMATERIIL :

- Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah menimbulkan ketidakpercayaan kepada sesama mitra kerja yang tidak terhingga, yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi layak kiranya ditaksir sebesar Rp 5. 000 000 000,- (Lima milyar rupiah);

Sehingga dengan demikian total kerugian Materiil dan Imateriil adalah sebesar Rp 17. 500. 000.000, yang berasal dari Rp Rp 12. 5000. 000.000,- + Rp 5. 000 000 000,- =Rp 17 . 500. 000. 000,- (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);

19. Bahwa, jumlah kerugian sebagaimana butir 18 tersebut wajib dibayar oleh Tergugat I s/d XIX, secara tunai dan seketika secara tanggung renteng pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

20. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasar bukti-bukti outentik kuat yang mustahil dapat disangkal kebenarannya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Majelis / Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum Tergugat I s/d XIX dan atau Pihak Pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I s/d XIX dan atau Kuasanya untuk :

- Menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini di mempunyai kekuatan hukum tetap;

21. Bahwa, untuk menghindari putusan ini sia-sia, serta di alihkannya obyek tanah sengketa a quo, maka Penggugat mohon kepada Yth Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini meletakkan Sita Jaminan / Conservatoir Beslaag / CB, sekaligus dinyatakan sah dan berharga, terhadap bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau MILIK SAH INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA / INKOPPOL, dengan SPPT – PBB NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

a. Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara: Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
- Timur: Tanah Sugeng;
- Selatan: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;
- Barat: Jalan Desa;

a. Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;
- Timur: Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
- Selatan: Tanah Ukar, Gandi, Amir dan H. Mamat;
- Barat: Jalan Desa;

b. Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Cecep Lesmana;
- Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
- Selatan : Tanah Tata;
- Barat : Tanah Warga dan Pemandian;

22. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasar bukti-bukti outentik kuat yang mustahil dapat disangkal kebenarannya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Majelis / Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum Tergugat I s/d XXI, untuk membayar uang paksa / dwangsoom kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) secara tanggungrenteng, setiap hari lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

23. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasar bukti-bukti outentik kuat yang tidak dapat disangkal kebenarannya, oleh karena itu adalah tepat jika dimohonkan suatu putusan secara serta merta / Uit voerbaar bij voorraad;

24. Bahwa, adalah adil bila Tergugat I s/d XIX, sebagai Pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa, segala upaya telah dicoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun sia-sia;

Berdasar alasan dan hukum yang kuat sebagaimana diuraikan tersebut, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, melalui Yth Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat I s/d VIII untuk Menghentikan kegiatan tanpa kecuali atas bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau MILIK SAH INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, dengan SPPT – PBB NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti, yaitu bidang tanah Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan :
 - a. Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Utara: Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
 - Timur: Tanah Sugeng;
 - Selatan: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;
 - Barat: Jalan Desa;
 - b. Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Utara: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;
 - Timur: Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
 - Selatan: Tanah Ukar, Gandi, Amir dan H. Mamat;
 - Barat: Jalan Desa;
 - c. Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Cecep Lesmana;
 - Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
 - Selatan : Tanah Tata;
 - Barat : Tanah Warga dan Pemandian;

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan / Conservatoir Beslaag yang diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat I s/d XIX, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat, yaitu :
 - a. Bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer 176, 177 dan 178 tersebut di AKU AKU tanpa hak sebagai tanah garapan Tergugat I s/d VIII, dan :
 - b. Bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer 176, 177 dan 178 tersebut di AKU AKU tanpa hak sebagai tanah garapan Tergugat IX s/d XIX, kemudian TANPA HAK DIJUALBELIKAN (dibaca di oper alih garapkan);
4. Menyatakan Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, adalah PEMILIK SAH atas bidang bidang tanah Hak Guna Bangunan / HGB, Luas : 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan SPPT – PBB, NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :
 - a. Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :
 - Utara: Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
 - Timur: Tanah Sugeng;
 - Selatan: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;
 - Barat: Jalan Desa;
 - b. Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :
 - Utara: Tanah Penggugat atau atas atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;
 - Timur : Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
 - Selatan : Tanah Ukar, Gandi, Amir dan H. Mamat;
 - Barat : Jalan Desa;

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Tanah Cecep Lesmana;
 - Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
 - Selatan : Tanah Tata;
 - Barat : Tanah Warga dan Pemandian;
5. Menghukum Tergugat I s/d VIII dan atau Pihak Pihak Lain yang mendapat hak dari Tergugat I s/d XIX dan atau kuasanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti;
6. Menghukum Tergugat I s/d XIX untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 17 . 500. 000. 000,- (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah), secara Tunai dan seketika, secara tanggung renteng, sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap/ Pasti, yang terdiri dari :
- a. Kerugian MATERIIL sebesar Rp 12. 500. 000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta juta rupiah), dan :
 - b. Kerugian INMATERIIL sebesar sebesar Rp 5. 000 000 000,- (Lima milyar rupiah), secara Tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap/ Pasti;
7. Menghukum TERGUGAT I s/d XIX untuk membayar uang paksa / dwangsoom kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) secara tanggung renteng, setiap hari lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada Bantahan, Banding dan Kasasi;
9. Menghukum Tergugat I S/D XIX untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat I,II, III, IV, V,VI, VII, VIII, X,XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban tertanggal Agustus 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

1.1 Perihal Legal Standing atau recht ground;

- Bahwa, Jika PENGGUGAT mcncennati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Momor : 12/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 09 Jul) 205 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 252 / B / 2015 / PT.TUN.JKT, Tanggal 17 nopember 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 189/K/TUN/2016,

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 12 Agustus 2016, dimana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tertanggal 19 September 2016 serta telah dilakukan Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/PEN.EKS/2017/PTUN-BDG tanggal 19 Januari 2017. Jelas bahwa dalam Putusan Tersebut sertifikat dalam perkara a quo sudah DIBATALKAN dengan Demikian jelas bahwa PENGGUGAT sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi untuk mengajukan gugatan atas tanah tersebut ;

- Bahwa, berdasarkan Putusan tersebut diatas jelas telah memuat perihal PEMBATALAN DAN PENCABUTAN terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu:

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 176/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 15/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 3.987 M² atas nama INDUK KOPERAS1 KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 177/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor: 18/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 85.456 M² atas nama INDUK KOPERAS1 KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL);
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 178/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 6/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 6.932 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;

- Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut jelas bahwa PENGGUGAT sudah bukan lagi selaku pemilik atas tanah sebagaimana sertipikat dalam perkara a quo mengingat terhadap Sertipikat tersebut sudah dibatalkan dan dicabut sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga PENGGUGAT tidak berhak untuk mengajukan gugatan yang mengatasnamakan sebagai pemilik atas tanah dalam perkara a quo.:

1.2 Eksepsi asas hukum Ne Bis in Idem ;

- Bahwa, sebagaimana Putusan Pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 09 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :252/b/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 17 nopember 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung R1 Nomor : 189/K/TUN/2016. Tertanggal 12 Agustus 2016, dimana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tertanggal 19 September 2016 serta telah dilakukan Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/PEN.EK.S/2017/PTUN-BDG tanggal 19 Januari 2017;
- Bahwa, sebagaimana putusan tersebut diatas Gugatan PARA TERGUGAT yang mengajukan gugatan pembatalan atas sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 176/Desa Cipayung, HGB Nomor : 177/Desa Cipayung dan HGB Nomor :

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178/Desa Cipayung kesemuanya atas nama INKOPPOL telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dikuatkan oleh Majelis Hakim PT. TUN Jakarta dan dikuatkan lagi oleh Majelis Hakim pada **Mahkamah Agung RI dimana atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan** hukum tetap;

- Bahwa, selain PUTUSAN Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG , tanggal 09 Juli 2015 , Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :252/b/2015/PT.TUN.JK.T , Tanggal 17 nopember 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 189/K/TUN/2016 , Tertanggal 12 Agustus 2016, yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, PENGGUGAT telah melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong yang mana atas Gugatan PENGGUGAT , Pengadilan Negeri Cibinong dengan Putusan Nomor : /Pdt. G/2017/PN. Cbi telah memberikan Putusan Menolak Gugatan Penggugat;
- **Bahwa dengan 2 (dua) Pengadilan yang berbeda dimana Putusan** terhadap para TERGUGAT yang menguasai tanah garapan di Desa Pasir angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor diakukan oleh PARA TERGUGAT dengan tidak melawan Hukum;
- Bahwa PENGGUGAT yang kembali menggugat Pembuatan Melawan Hukum dengan hanya menambah Jumlah TERGUGAT akan tetapi Pc-kok Gugatan tetap yaitu tentang Objek tanah yang terletak di Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor EX Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176,177 dan 178 Atas Nama INKOPPOL, dimana atas gugatan sebelumnya telah terbit PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR Nomor:
- Bahwa, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : **100/Pdt.G/2017/PN Cbi., jelas** bahwa Gugatan PENGGUGAT dapat dinyatakan Ne Bis Idem mengingat gugatan penggugat masih tetap terhadap objek yang sama;
- Bahwa. dalam ranah hukum perdata. asas **nebis in idem** ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat **nebis in idem**. Oleh karena itu **terhadap kasus dan pihak yang sama. tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya** (dikutip dari buku "**Hukum Acara Perdata**" M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42)
- Bahwa, Pelaksanaan asas **nebis in idem** ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam **surat edaran tersebut Ketua** Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas **nehis in idem** dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI tentang nebis iri idem, YMA No. 1226 /Pdt/2001 ; Tanggal 20 Mei 2002, dengan majelis hakim sebagai berikut:

1. H. Suharto. SH
2. H. AchmadSyamsudin, SH
3. H. A. KadirMappong, SH

Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem.

- Bahwa, Pada dasarnya asas **nebis in idem** dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan, maka sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2002, Ketua MA telah meminta agar Pengadilan tingkat pertama untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu. baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

1.3 Eksepsi GUGATAN KABUR (Exceptio obscur libel).

- Bahwa surat gugatan dari PENGUGAT tertanggal 22 Februari 2018 harus dinyatakan mengandung CACAT FORMIL gugatan kabur (**Obscur Libel**) dengan alasan bahwa didalam gugatan tersebut telah terjadi ketidak jelasan antara Posita dan Petitum, dengan alasan-alasan sbb:
 - Bahwa, gugatan PENGUGAT tidak menjelaskan dan merinci perbuatan PARA TERGUGAT dalam menguasai Objek gugatan dalam perkara aquo dan hanya menyebutkan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XVIII tanpa merinci luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT sehingga jelas bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas dan Kabur;
 - Bahwa, Gugatan PENGUGAT tidak jelas tentang gugatannya terhadap PARA TERGUGAT, apalagi gugatan terhadap TERGUGAT VI (H. SOMA SAPUTRA) selaku pemilik tanah garapan. yang mana garapan miliknya seluas 6.000 M² telah dijual oleh PENGUGAT kepada PIHAK KETIGA dengan demikian jelas bahwa gugatan PENGUGAT yang tidak merinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing TERGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur.;
 - Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";
 - Putusan MA No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".
 - Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak ada batas-batas dan luasnya dengan

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- Putusan MA RI No.565 K/Sip/I973, Tgi 2i Agustus 1974, Menyatakan : "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

1.4 EKSEPSI ERROR IN PERSONA ;

- Bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam Posita gugatan bahwa PENGGUGAT mengakui selaku pemilik atas tanah sebagaimana sertipikat Hak Guna Bangunan masing-masing yaitu:

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 176/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor: 15/Cipayung/2010, tanggal 06 Juii 2010, tanggal penerbitan sertifikat tanggal 16 Juli 2010, luas 3.987 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL);
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 177/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor: 18/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 85.456 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL);
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 178/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 16/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 6.932 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL);

Bahwa, PENGGUGAT telah salah menggugat S.SOEDIBYO ADI NUGROHO (TERGUGAT III), dan DAYAT KURNIA, (TERGUGAT VI) dimana Kedua TERGUGAT tersebut tidak pernah menguasai tanah yang sebelumnya ditunjuk oleh sertipikat **a quo**, mengingat Tanah Garapan yang dikuasainya TIDAK TERMASUK pada Gambar Ukur atau Surat ukur sebagaimana sertipikat dalam perkara **a quo**;

Bahwa, dengan memasukan S. SOEDIBYO ADHI NUGROHO dan DAYAT KURNIA selaku TERGUGAT III dan TERGUGAT VI maka jelas menunjukkan adanya ketidak fahaman PENGGUGAT atas lokasi tanah sebagaimana surat ukur yang tertera dalam sertipikat dalam perkara aquo sehingga telah salah menetapkan S.SOEDIBYO ADHI NUGROHO dan DAYAT KURNIA selaku TERGUGAT III dan TERGUGAT VI sehingga gugatannya jelas menjadi **Error in Persona**;

Bahwa, selain TERGUGAT III dan TERGUGAT VI, Penggugat telah memasukan H. SOMA SAPUTRA selaku TERGUGAT V padahal jelas bahwa TERGUGAT V adalah orang yang telah dirugikan oleh PENGGUGAT dimana Tanah Garapannya seluas + 6.000 M² telah dijual oieh PENGGUGAT kepada PIHAK ketiga sehingga saat ini TERGUGAT V tidak menguasai garapannya mengingat lokasi tanah telah di tutup dengan pagar oieh PIHAK KETIGA. dengan demikian membuktikan bahwa PENGGUGAT dalam menyusun gugatannya tidak jelas dan kabur sehingga orang yang tidak patut dijadikan TERGUGAT dimasukan sebagai TERGUGAT sehingga jelas gugatan PENGGUGAT **Error in Persona**.

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, PENGGUGAT telah memasukan PARA TERGUGAT dari Mulai TERGUGAT IX sampai dengan XVIII. padahal jelas PARA TERGUGAT tersebut sudah tidak memiliki tanah maupun garapan di Lokasi objek sengketa;

1.5 Gugatan Kurang PIHAK ;

- Bahwa, dengan meminta kepada Majelis Hakim sertipikat masing-masing :
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 176/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 15/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 3.987 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;
 - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 177/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 18/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 85.456 M² atas nama INDUK KOPERASI **KEPOLISIAN** NEGARA RI (INKOPPOL) ;
 - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 178/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 16/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 6.932 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;

Adalah sertipikat yang sah, maka dengan TIDAK DIGUGATNYA pihak Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor, maka jelas gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak.;

- Bahwa, berdasarkan alasan yang diungkapkan dalam dalil-dalil Eksepsi Prosesual diluar Eksepsi Kompetensi tersebut diatas, maka sangat beralasan dan berdasarkan pada hukum, dalil-dalil PENGGUGAT dalam perkara ini sudah sepatutnya UNTUK DITOLAK atau SETIDAK TIDAKNYA UNTUK DINYATAKAN TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijkverklaar/NO) oleh yang terhormat Majelis Hakim yang menanganai Perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI ;

1. Bahwa, PARA TERGUGAT Menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang PARA TERGUGAT akui secara tegas;
2. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi secara Mutatis mutandis masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa, sebagaimana yang terungkap dalam surat gugatan, dapat disimpulkan maksud dan tujuan PENGGUGAT dalam melakukan gugatan adalah meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo memutuskan bahwa Tanah sebagaimana sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 176/Desa Cipayung, 177/Desa Cipayung dan 178/Desa Cipayung **adalah sah milik Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL) ;**
4. Bahwa, terhadap 3 (tiga) Buah sertipikat atas nama INKOPPOL telah di BATALKAN

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu:

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 176/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 15/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 3.987 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 177/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 18/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 85.456 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 178/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 16/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 6.932 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;
5. Bahwa, dengan telah DICABUT dan DIBATALKANNYA serta tidak ada kekuatan Hukumnya lagi terhadap ketiga sertipikat tersebut diatas maka jelas PENGGUGAT SUDAH TIDAK memiliki LEGAL STANDING, untuk mengajukan gugatan atas tanah dimaksud;
6. Bahwa, PENGGUGAT sudah tidak memiliki LEGAL STANDING mengingat sertipikat yang dijadikan bukti kepemilikan oleh PENGGUGAT sudah di CABUT dan DIBATALKAN berdasarkan Putusan Pengadilan Yang teiah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG , tanggal 09 Juli 2015 , Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :252/b/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 17 Nopember 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung R1 Nomor : 189/K/TUN/2016 , Tertanggal 12 Agustus 2016 , dimana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tertanggal 19 September 2016 serta telah dilakukan Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/PEN.EKS/2017/PTUN-BDG tanggal 19 Januari 2017, sehingga jelas terhadap Gugatan Penggugat Point 1-4 Dalil Penggugat TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN dan HARUS DITOLAK.
7. Bahwa, PARA TERGUGAT keberatan atas gugatan PENGGUGAT sebagaimana Alasan Gugatan PENGGUGAT pada point 5 sampai dengan 10, dengan alasan sbb:
 - Bahwa, alasan POSITA gugatan tidak dapat dipahami maksud dari gugatan Penggugat yang menjelaskan penguasaan tanah garapan oleh PARA PENGGUGAT,dimana jelas bahwa PARA PENGGUGAT menguasai tanah dan tidak pernah Tanah Garapannya dikuasai oleh PENGGUGAT;
 - Bahwa, PENGGUGAT semenjak menerima Sertipikat hingga berakahirnya masa

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya sertifikat dan diperpanjang oleh pihak BPN kemudian di BATALKAN sesuai dengan Putusan Pengadilan, PENGUGAT tidak pernah menguasai Fisik apalagi menggunakan Haknya yaitu Hak Guna Bangunan yang ada PENGUGAT hanya menjual Tanah-tanah kosong yang sebenarnya DILARANG.sebagaimana SK Gubernur pada saat pemberian Hak Guna Bangunan;

- Bahwa, Luasan tanah Para Penggarap Hingga saat ini belum dilakukan PENGUKURAN oleh Pihak BPN Kabupaten Bogor, sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT selalu terhambat dengan adanya Gugatan baru yang diajukan oleh pihak PENGUGAT;
- 8. Bahwa, PARA TERGUGAT keberatan atas gugatan PENGUGAT sebagaimana Alasan Gugatan PENGUGAT pada point 11-14, dengan alasan sbb :
 - Bahwa, sungguh tidak dapat difahami gugatan PENGUGAT yang mengakui adanya PUTUSAN PTUN Bandung No. 12/G/2015/PTUN-BDG Jo. PT. TUN Jakarta Nomor : 252/B/2015/PT.TUN . JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 189/K/TUN/2016, dimana sebagaimana PUTUSAN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut jelas bahwa buktikepemilikan berupasertipikat atas nama INKOPPOL telah DICABUT dan DIBATALKAN sehingga Tidak memiliki kekuatan hukum lagi.;
 - Bahwa, PENGUGAT dengan bahasa yang susah dimengerti menyatakan bahwa PARA PENGUGAT mengakui tanah sebagaimana sertifikat atas nama INKOPPOL. padahal yang benar adalah sejak sebelum terbit sertifikat, tanah garapan telah dikuasai oleh PENGARAP dalam Hal ini PARA PENGARAP atau orang Tua Para Penggarap secara turun temurun
 - Bahwa. yang BENAR adalah PENGUGAT sejak menerima sertifikat Uak Guna Bangunan atas nama INKOPPOL hingga saat ini tidak pernah menguasai dan menggarap tanahnya, mengingat tanah hingga saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT.;
 - Bahwa, aneh dan lucu dengan menggunakan kekuatan dari OKNUM POI.RI Penggugat menguasai tanah dengan cara memagar setelah sertifikat kepemilikannya DIBATALKAN.;
 - Bahwa, PENGUGAT yang sudah tidak memiliki hak atas tanah sebagaimana Sertipikat yang sudah DIBATALKAN tersebut diatas kemudian menyuruh PARA TERGUGAT keluar lokasi tanah garapan milik PARA PENGUGAT adalah bentuk perbuatan melawan hukum, apalagi seharusnya Pengurus INKOPPOL dalam Hal ini PENGUGAT faham terhadap Hukum bukan memaksakan kehendak.;
 - Bahwa. berdasarkan Fakta tersebut jelas DALIL Pengugat tidak beralasan sehingga Gugatan PENGUGAT HARUS DITOLAK.
- 9. Bahwa, PARA TERGUGAT keberatan atas gugatan PENGUGAT sebagirnana Alasan Gugatan PENGUGAT pada point 15 sampai dengan 17 , dengan alasan sbb:
 - Bahwa, Sertipikat Hak Guna Bangunan hasil pecahannya masing-masing yaitu:

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 176/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 15/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 3.987 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA R1 (INKOPPOL) ;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 177/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor: 18/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 85.456 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 178/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 16/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 6.932 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;
- Bahwa, Ketiga Sertipikat tersebut diatas TELAH DIBATALKAN sebagaimana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG , tanggal 09 Juli 2015 , Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :252/b/2015/PT.TUN.JKT ,Tanggal 17 Nopember 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung R1 Nomor : 189/K/TUN/2016, Tertanggal 12 Agustus 2016 . dimana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tertanggal 19 September 2016 serta telah dilakukan Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/PEN.EKS/2017/PTUN-BDG tanggal 19 Januari 2017.;
- 10.Bahwa, sebagaimana alasan gugatan PENGUGAT dalam perkara **a quo** telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara gugatan di PTUN Bandung, dimana atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap schingga jelas gugatan PENGUGAT haruslah DITOLAK, karena jelas bahwa gugatan PENGUGAT mendalilkan pada proses tebitnya sertipikat yang jelas sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagaimana putusan yang telah bcrkekuatan hukum tetap ;
- 11.Bahwa, sebagaimana gugatan poin 15-17 , tidak benar PARA TERGUGAT mcnguasai tanah tanpa hak yang benar adalah PARA PENGUGAT adalah PENGGARAP tanah yang secera terus menerus menggarap tanahnya dan tidak pernah ada orang lain yang mengakui dan menggarap diatas tanah garapannya, dan sebagimana fakta dan bukti yang telah disampaikan dalam sidang di PTUN Bandung, PENGUGAT yang tidak pernah menguasai tanah Garapan PARA TERGUGAT;
Putusan MAR I No. 695 K/Sip/1969, Tgl 12 Agustus 1970, Menyatakan : bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu"
- 12.Bahwa, PENGUGAT tidak pernah melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan oleh Pemerintah sebagaimana telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 Pasal 15

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penerlantaran tanah, dan PENGGUGAT telah dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana SK Gubernur Jawa Barat Nomor : 593/SK.489-BPN/1991 TANGGAL 4 Maret 1991 Diktum KEDUA POINT 3 yang jejas-jejas MELARANG **Penggugat menjual Tanah dalam Keadaan Kosong (Spekulasi)**, NYATANYA **penggugat dengan sengaja menjual tanah dalam keadaan kosong kepada PI HAK KETIGA seluas + 120.000 M² (12 Ha)** dan tidak pernah mendirikan Bangunan padahal jelas bahwa Sertipikat yang diberikan kepada PENGGUGAT pada saat itu adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan.;

13. Bahwa, sebagaimana fakta dilapangan dengan tidak adanya bangunan yang dibuat dan dibangun oleh PENGGUGAT jelas PENGGUGAT telah melanggar ketentuan yang diatur dalam SK Gubernur Jawa Barat Nomor : 593/SK.489-BPN/1991 TANGGAL 4 Maret 1991 dan UU. No. 5 Tahun 1960 Jo. PP No. 40 Tahun 1996, sehingga sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah diberikan kepada PENGGUGAT dan telah habis berlakunya dengan sendirinya TIDAK DAPAT DIPERPANJANG, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal PP 40 Tahun 1996;
14. Bahwa, Tanah yang dijadikan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PENGGUGAT pada saat itu dan masa berlakunya telah habis adalah TANAH NEGARA sehingga PENGGUGAT harus tunduk pada Undang-undang atau Peraturan yang mengatur tentang Hak - llak atas tanah sebagaimana UU No. 5 Tahun 1960 Jo. PP No. 40 tahun 1996 yang mengatur tentang Tata Cara Perpanjangan atas Tanah Hak Guna Bangunan;
15. Bahwa, terhadap pepanjangan atas sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176/Desa Cipayung, 177/Desa Cipayung dan 178/Desa Cipayung atas nama PENGGUGAT sudah BATAL dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM LAGI, mengingat ketiga sertipikat dimaksud telah DIBATALKAN sebagaimana Putusan Pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa, sebagaimana gugatan poin 15-17 PENGGUGAT telah mengetahui bahwa telah ada Pembatalan atas Sertipikat Hak Bangunan atas nama INKOPPOL sebagaimana dalam perkara a quo sehingga jelas bahwa dengan telah mengetahui adanya Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jelas gugatan PENGGUGAT sudah sepantasnya DITOLAK, dan PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
17. Bahwa, sebagaimana gugatan Penggugat Point 18 Kami menolak dan keberatan karena sebagaimana fakta dan lazimnya berperkara harus mengeluarkan biaya, sehingga segala akibat yang timbul sudah menjadi tanggung jawab penggugat sehingga gugatan Penggugat Tidak beralasan dan harus dikesampingkan;
18. Bahwa, sebagaimana gugatan point 21 Kami PARA TERGUGAT Menolak untuk dilakukan SITA JAMINAN, karena sebagaimana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap PARA TERGUGAT adalah PENGGARAP yang sah dan yang berhak untuk mengajukan permohonan sertipikat atas tanah garapannya

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada alasan untuk dikenakan SITA JAMINAN mengingat tanah hingga saat ini masih milik Negara yang belum diberikan haknya kepada PARA TERGUGAT;

19. Bahwa, Terhadap Gugatan Point 22 sampai 25 tidak dapat kami Pahami yang amana seharusnya PENGUGAT menyadari bahwa PENGUGAT sudah tidak memiliki Legal Standing, bukan menyatakan dengan bukti yang kuat sehingga jelas Dalil PENGUGAT HARUS DITOLAK.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PARA TERGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Pokok perkara ini berkenan memutuskan:
DALAM PROVISI

Menolak Provisi penggugat ;

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 Penggugat telah mengajukan replik dan bulan september 2018 Para Tergugat sekarang Para Pembanding telah mengajukan duplik.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi., tanggal 3 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat ;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, adalah pihak yang berhak atas bidang tanah seluas : 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) di Desa Cipayung, dahulu Kecamatan Cisarua sekarang Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Seluas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), dengan batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
 - Timur : Tanah Sugeng;
 - Selatan : Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;
 - Barat : Jalan Desa;
 - b. Seluas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi), dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;
 - Timur : Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
 - Selatan : Tanah Ukar, Gandi, Amir dan H. Mamat;
 - Barat : Jalan Desa;
 - c. Seluas 6932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), dengan batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Cecep Lesmana;
 - Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
 - Selatan : Tanah Tata;
 - Barat : Tanah Warga dan Pemandian;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 9.411.000,- (sembilan juta empat ratus sebelah ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi., tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi., tanggal 3 Januari 2019, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak lawan pada tanggal 8 Februari 2019, 7 Februari 2019 dan 22 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Februari 2019 dan telah diserahkan serta diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 25 Februari 2019 dan tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 25 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara sah dan saksama pada tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa telah membaca Risalah surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi., bahwa kepada pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing tanggal 22 Februari 2019 dan tanggal 8 Februari 2019 secara patut dan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Tergugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Kami keberatan dan tidak setuju atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Cibinong pada halaman 72-73 dari 90

Ad. 1 Eksepsi Perihal Legal standing atau Recht Ground.;

"Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat diatas Majelis Hakim berpendapat hak setiap warga Negara untuk mempertahankan haknya untuk memperoleh keadilan hal ini dijamin dan dilindungi oleh Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1) mengatur setiap

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “ dan undang undang Nomor : 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 17 Mengatur “setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

“ Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan dengan dasar bahwa penggugat masih menguasai tanah objek perkara a quo , sehingga Majelis Hakim berpendapat penggugat berhak mengajukan gugatan a quo dimana hak penggugat tersebut diatur undang undang sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya gugatan tersebut akan dipertimbangkan dalam perkara pokok apakah dapat dikabulkan atau tidak.;

Bahwa, atas Pertimbangan Majelis hakim yang tidak sesuai dengan fakta dipersidangan maka kami ajukan keberatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa, TERBANDING /PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebagaimana petitum nomor 4 huruf a, b dan c jelas memohon agar majelsi hakim menyatakan PENGGUGAT Induk Koperasi Polisi Negara Republik Indonesia /INKOPPOL, pemilik sah atas bidang tanah hak Guna Bangunan seluas 96.375 M2 Nomor : 176, 177 dan 178 Desa Cipayung atas nama Induk Koperasi Polisi Negara Republik Indonesia /INKOPPOL.;
- 2) Bahwa, Tergadap Petitum yang dimohonkan Penggugat tentang PEMILIK YANG SAH atas tanah sebagaimana sertipikat Hak Guna Bangunan masing-masing Nomor :
 - (1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 176/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 15/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat 16 Juli 2010, luas 3.987 M2 atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;

(2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 177/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 18/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertifikat 16 Juli 2010, luas 85.456 M2 atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;

(3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 178/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 16/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertifikat 16 Juli 2010, luas 6.932 M2 atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;

Telah terdapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG , tanggal 09 Juli 2015 , Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :252 /B/ 2015/ PT.TUN.JKT ,Tanggal 17 nopember 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 189/K/TUN/2016 , Tertanggal 12 Agustus 2016 , dimana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tertanggal 19 September 2016 serta telah dilakukan Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/PEN.EKS /2017/PTUN-BDG tanggal 19 Januari 2017. Jelas bahwa dalam Putusan Tersebut sertifikat dalam perkara aquo sudah DIBATALKAN dengan Demikian jelas bahwa gugatan PENGGUGAT harus DITOLAK. ;

3) Bahwa, dengan adanya Putusan Majelis Hakim PTUN Bandung Jo. Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta Jo. Putusan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI tersebut Pont 2 diatas, Majelis Hakim dalam perkara a quo sepakat sehingga gugatan Penggugat dalam pokok perkara yang meminta sertifikat HGB No. 176/Desa Cipayung, 177/Desa Cipayung dan 178/Desa Cupayung atas nama INKOPPOL dinyatakan DITOLAK.;

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa, alasan yang dijadikan Pertimbangan majelis Hakim dalam perkara a quo tidak termuat dalam Gugatan Penggugat maupun Duplik dan hanya pertimbangan Majelis Hakim semata dan tidak sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dalam perkara yang sama dalam perkara perdata di PN . Cibinong Nomor : 100/Pdt.G/2017/Pn. Cbi. , Dimana yang dimaksud dengan Legal standing bukan di definisikan dengan menggunakan alasan pembenar dengan dasar UUD 1945 dan Undang-undang hak asasi manusia .; (Lampiran Putusan pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 100/Pdt.G/2017/PN.Cbi. hal 80-81 dari 87).;
- 5) Bahwa, yang dimaksud Legal standing adalah kedudukan hukum dari Penggugat yang mana Penggugat menyatakan selaku pemilik yang sah atas sengketa dalam perkara a quo, padahal jelas Penggugat sudah tidak memiliki kekuatan hukum atas tanah sebagaimana HGB Nomor : 176/desa Cipayung, 177/desa Cipayung dan 178 / Desa Cipayung atas nama Inkopol karena telah dibatalkan oleh Hakim maka secara hukum sertifikat tersebut telah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak lagi mengikat.;
- 6) Bahwa, sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah Pasal 32 Jelas bahwa , bukti pemilikan yang kuat adalah sertifikat, sehingga bagaimana mungkin TERBANDING yang menggugat dan mendasarkan hak kepemilikannya dengan Sertipikat yang sertifikatnya sudah DIBATALKAN berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan oleh Majelis Hakim memiliki Legal standing ?
- 7) Bahwa, berdasarkan keberatan dari PARA PEMBANDING pertimbangan Majelis hakim dalam Perkara a quo yang mana seolah olah membiarkan masyarakat untuk terus berperkara tanpa batasan , maka sepantasnya Majelis Hakim banding menerima Eksepsi tentang Legal Standing dari PARA PEMBANDING.;



1. Bahwa, Kami keberatan dan tidak setuju atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Cibinong pada halaman 73-74 dari 90 yang kami kutip sbb :

“Menimbang bahwa setelah Majelis hakim membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2015/PTUN. Bdg, tanggal 09 Juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 252/b/205/PT.TUN. Jkt tanggal 17 November 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 189/K/TUN/2016 tertanggal 12 Agustus 2016, majelis Hakim berpendapat Putusan tersebut adalah Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang kompetensinya adalah kompetensi peradilan ntata Usaha Negara, dimana penggugat saat ini mengajukan gugatan perdata yang termasuk pada kompetensi Peradilan Umum., sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak melekat asas nebis in idem dalam gugatan a quo “.;

“ menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima /NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) bukan menolak gugatan penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang dan doktrin sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis hakim berpendapat putusan Pengadilan negeri Cibinong tersebut tidak melekat asas nebis in idem”.;

Bahwa, atas Pertimbangan Majelis hakim yang tidak sesuai dengan fakta dipersidangan maka kami ajukan keberatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa, Pertimbangan Majelis Hakim berpendapat sama dengan kami dan Para Majelis Hakim lainnya bahwa Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2015/PTUN. Bdg, tanggal 09 Juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 252/b/205/PT.TUN. Jkt tanggal 17 November 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 189/K/TUN/2016 tertanggal 12 Agustus 2016, telah Mempunyai kekuatan Hukum yang tetap artinya bahwa hal tersebut pula yang telah mewajibkan bagi siapapun untuk mematuhi isi putusan tersebut tanpa terkecuali Penggugat.;
- 2) Bahwa, isi dari Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2015/PTUN. Bdg, tanggal 09 Juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 252/b/205/PT.TUN. Jkt tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 189/K/TUN/2016 tertanggal 12 Agustus 2016, menghatakan BATAL dan TIDAK MEMPUNYAI Kekuatan Hukum lagi sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 176/ Desa Cipayung, 177 / Desa Cipayung dan 178 / Desa Cipayung atas nama Induk Koperasi Polisi Republik Indonesia/ INKOPPOL.;

3) Bahwa, TERBANDING /PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah gabungan antara gugatan Perdata dengan Tata Usaha Negara, dimana selain adanya Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Nagera TERBANDING/PENGGUGAT telah Juga mengajukan gugatan di Pengadilan negeri Cibinong sebagaimana Putusan Nomor : 100/Pdt.G/2017/PN. Cbi, dimana antara Penggugat dan TERGUGAT serta Objek gugatan sama, seharusnya asas *nebis in idem* diterapkan, apalagi gugatan dilakukan dalam Pengadilan yang sama dalam waktu yang tidak lama sehingga adanya kepastian hukum bagi masyarakat bukan malah mempermainkan rasa keadilan bagi masyarakat.;

4) Bahwa, Pelaksanaan asas *nebis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

2. Bahwa, Kami keberatan dan tidak setuju atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada halaman 76 dari 90 yang kami kutip sbb :

“ Menimbang bahwa hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang digugat apakah sebagai tergugat maupun turut tergugat, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 305/K/Sip/1971

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 1971, dimana kaidah hukumnya yaitu “ penggugat diberi kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat”.

Bahwa, atas Pertimbangan Majelis hakim yang tidak sesuai dengan fakta dipersidangan maka kami ajukan keberatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa, Jika Majelis Hakim mendasari putusan atas pertimbangan hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, maka seharusnya dalam Putusan Majelis Hakim mempertimbangkan perihal TERGUGAT III, V dan VII.;
- 2) Bahwa, sebagaimana Putusan Majelis Hakim dalam Perkara a quo telah menyatakan TERGUGAT III, Tergugat V dan Tergugat VII dinyatakan bersalah dan harus menyerahkan tanah kepada TERBANDING/ PENGGUGAT, padahal jelas bahwa tanah yang dikuasai oleh PARA TERBANDING (Tergugat III,V dan VII) sejak dulutidak termasuk dalam gambar sertipika Hak Guna Bangunan atas nama TERBANDING/ PENGGUGAT sehingga apakah Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo bisa dikatakan BENAR ?.
- 3) Bahwa, sebagaimana keberatan kami point 2) tersebut diatas jelas bahwa jika dilihat maksud dari Tergugat didalam Putusan MARI dimaksud, adalah TERGUGAT yang benar-benar TERGUGAT bukan asal-asalan menentukan pihak TERGUGAT, bagaimana Kalau majelis Hakim Menghukum Pihak Tergugat yang tidak bersalah dan bukan pihak, apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim sehingga PARA TERBANDING(TERGUGAT III,V dan VII) dipersalahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum ? seperti dalam perkara a quo apakah TERGUGAT V harus tunduk pada Putusan Majelis Hakim padahal jelas tanah garapan PARA PEMBANDING/TERGUGAT V sudah dijual oleh TERBANDING kepada Pihak ketiga ?.

Kemudian apakah PARA PEMBANDING/TERGUGAT III harus menyerahkan tanah dan bangunan miliknya yang nyata-nyata bukan milik TERBANDING/PENGGUGAT, dari mana Majelis Hakim melakukan pertimbangan hukumnya ?.

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa, Majelis Hakim dalam perkara a quo telah membantu pihak TERBANDING/TERGUGAT dengan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang dimana didalam perkara Perdata seharusnya Majelis hakim bersifat Pasif.;

Bahwa, TERBANDING/PENGGUGAT yang mengajukan gugatan terhadap saudara SOEDIBYO ADHI NUGROHO (TERGUGAT III) , DAYAT KURNIA (Tergugat VII) dan H. SOMA (TERGUGAT III) dijadikan pihak TERGUGAT seharusnya Majelis Hakim berpendapat Eksepsi PARA PEMBANDING dalam Gugatan Penggugat Error in Persona, harusnya Diterima.

3. Bahwa, Kami keberatan dan tidak setuju atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas 1 A Cibinong pada halaman 76-77 dari 90 perihal **Eksepsi Kurang Pihak.**;

Bahwa, atas Pertimbangan Majelis hakim yang tidak sesuai dengan fakta dipersidangan maka kami ajukan keberatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa, Majelis Hakim seolah-olah hanya melihat bahwa yang berperkara adalah PARA PEMBANDING dengan TERBANDING, padahal jelas objek sengketa berupa tanah yang menjadi Tanah Negara mengingat Bukti Hak atas tanah yang dijadikan dasar oleh TERBANDING/PENGGUGAT sudah BATAL dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.;
- 2) Bahwa, Majelis Hakim telah melampaui kewenangan yang telah menyatakan Tanah milik TERBANDING, padahal jelas bahwa objek sengketa adalah Tanah Milik Negara , sehingga yang berhak untuk menyatakan sebagai pemilik yang sah adalah Pihak Badan pertanahan Negara yang mewakili Negara bukan Majelis Hakim.;
- 3) Bahwa, dengan Badan Pertanahan Negara tidak dijadikan PIHAK dalam berperkara oleh TERBANDING jelas bahwa Eksepsi tentang Kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak seharusnya diterima oleh majelis Hakim, mengingat tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara **a quo adalah Tanah Negara bukan tanah milik TERBANDING.**;

Bahwa, berdasarkan Keberatan dari PEMBANDING tentang Legal standing, Gugatan Error in Persona, Ne bis in idem dan Gugatan kurang pihak adalah TERBUKTI, sehingga Eksepsi yang diajukan PARA PEMBANDING seharusnya DITERIMA oleh Majelis Hakim Banding atau salah satu eksepsi yang disampaikan PARA PEMBANDING dapat diterima. ;

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Kami keberatan dan tidak setuju atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas 1 A Cibinong DALAM POKOK PERKARA sebagaimana Putusannya pada halaman 81 dari 90 yang kami kutip sbb :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat Penggugat berhak atas tanah objek sengketa didasarkan pada surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 593/SK.489-BPN/1991 tanggal 4 Maret 1991 (Vide Bukti P. 7) yang sampai saat ini belum dicabut oleh pemerintah ataupun dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan dan juga didukung bukti surat tanda terima setoran pajak (Bukti P. 46-49) dan saksi saksi dipersidangan, dimana hal itu tidak ada satupun alat bukti dari Para tergugat yang dapat mematahkan bukti-bukti penggugat”;

Bahwa, atas Pertimbangan Majelis hakim yang tidak sesuai dengan fakta dipersidangan maka kami ajukan keberatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa, Majelis Hakim tidak membaca isi dari SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 593/SK.489-BPN/1991 tanggal 4 Maret 1991, dimana SK tersebut diatas yaitu tentang PERSTUJUAN LOKASI dan PENGGUNAAN TANAH, untuk sarana agro wisata dan penunjang lainnya seluas 22 Ha kepada INKOPPOL, BUKAN pemberian Hak milik.;

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa, sebagaimana Fakta yang ada persetujuan Lokasi dan penggunaan Tanah seluas 22 ha oleh INKOPPOL untuk keperluan agro wisata, tidak ada satu meterpun yang dipergunakan oleh INKOPPOL sesuai peruntukan, melainkan TERBANDING hanya menjual tanah dalam keadaan kosong dan pengajuan sertipikat hanya dipakai alas pembenar saja.;
- 3) Bahwa, sebagaimana DIKTUM point KETIGA dalam SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 593/SK.489-BPN/1991 tanggal 4 Maret 1991 ; jelas mengatur tentang “ Penggunaan tanah hanya dibenarkan untuk keperluan sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA dan tidak dibenarkan dialihkan kepada pihak lain dalam keadaan kosong dengan meaksud hanya mencari keuntungan.;
- 4) Bahwa, baik MAJELIS HAKIM maupun TERBANDING tidak memahami kandungan SK Gubernur dimaksud padahal jelas TERBANDING tidak menggunakan lahan untuk Agro wisata sampai habis masa berlaku sertipikat dan TERBANDING JELAS menjual tanah dalam keadaan kosong kepada pihak ketiga baik ke Ibu Endang maupun ke H. Aidil, sehingga jelas bahwa TERBANDING telah melanggar SK Gibernur Dimaksud, sehingga SK Gubernur tersebut dengan sendirinya BATAL DEMI HUKUM.;
- 5) Bahwa, Majelis Hakim tidak memahami isi dari SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I jawa Barat Nomor : 593/SK.489-BPN/1991 tanggal 4 Maret 1991, dimana jelas bahwa dasar untuk terbitnya sertipikat adalah adanya SK Dimaksud dan secara Otomatis bahwa SK dimaksud BATAL apabila masa berlaku Sertipikat sudah Habis.;
- 6) Bahwa, Para Pembanding bukan tidak membantah atas SK dimaksud, mengingat sebagaimana Gugatan PARA PEMBANDING dalam Gugatan di PTUN bandung sudah disampaikan kewajiban – kewajiban yang harus dilakukan oleh TERBANDING/PENGGUGAT tidak dilaksanakan.;
- 7) Bahwa, Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I jawa Barat Nomor : 593/SK.489-BPN/1991

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 1991, padahal jelas bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 176/Desa Cipayung, 177/Desa Cipayung dan 178/Desa Cipayung atas nama INKOPPOL yang merupakan perpanjangan dari sertipikat sebelumnya sudah tidak menggunakan SK dimaksud . (Bukti Vide P. 10. P. 11 dan P.12)

- 8) Bahwa, keharusan TERBANDING/INKOPPOL membebaskan atau membayar ganti rugi terhadap penggarap tidak dilakukan terhadap tanah-tanah yang dikuasai PARA PEMBANDING, sehingga sejak terbit sertipikat tahun 1991 , hingga saat ini Tanah tetap dikuasai oleh PARA PEMBANDING, kecuali sebagian tanah yang dikuasai paksa oleh TERBANDING dengan cara mendirikan pagar tembok setelah adanya Putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai bentuk arogansi oknum Inkoppol yang notabene masih anggota Polisi. ;
- 9) Bahwa, SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 593/SK.489-BPN/1991 tanggal 4 Maret 1991, tidak perlu di CABUT karena jelas bahwa apabila syarat-syarat yang ditentukan tidak terpenuhi maka dengan sendirinya SK dimaksud Batal Demi Hukum.;
- 10) Bahwa, sebagaimana ketentuan dalam UU Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960 Jo. Perpu No. 40 tahun 1996), dimana dalam Pasal 35 Perpu No. 40 Tahun 1996 jelas mengatur tentang berakhirnya Hak Guna Bangunan yaitu :
 - (1) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggranya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30,31 dan pasal 32 atau .;
 - (2) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian Hak Guna bangunan dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan; atau;
 - (3) Putusan Pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (4) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir .;
 - (5) Dicabut berdasarkan UU No. 20 tahun 1961.;

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Diterlantarkan.;
- (7) Tanahnya musnah.;
- (8) Ketentuan dalam pasal 20 Ayat (2).;

11) Bahwa, dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka seharusnya Majelis Hakim memahami bahwa pembuktian untuk tanah bagi TERBANDING adalah Sertipikat mengingat TERBANDING adalah Badan Hukum Koperasi bukan Negara, sehingga apabila akan ditetapkan sebagai Pemilik tanah harus sesuai dengan prosedur baru memohon kepada Negara Cq. BPN bukan oleh majelis Hakim PN.Cibinong, sehingga jelas bahwa TERBANDING sudah tidak memiliki hak atas tanah apalagi secara yuridist sudah batal mengingat bukti pemilikannya sudah DIBATALKAN dan secara de facto sejak awal adanya sertipikat hingga saat ini TERBANDING tidak pernah menguasai tanah, dimana tanah sengketa hingga saat ini dikuasai oleh PARA PEMBANDING, sedangkan PIHAK TERBANDING hanya menjual tanah-tanah kosong untuk kepentingannya sehingga sudah tidak sesuai dengan peruntukan sesuai SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 593/SK.489-BPN/1991 tanggal 4 Maret 1991.;

2. Bahwa, Kami keberatan dan tidak setuju atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas 1 A Cibinong DALAM POKOK PERKARA sebagaimana Putusannya pada halaman 84 -85 dari 90 yang kami kutip sbb :

Kutipan Alinea 7 Halaman 84 :

“ Menimbang , bahwa karena dalam pertimbangan sebelumnya majelis hakim menyatakan penggugat adalah pihak yang berhak terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo, makaperbuatan para tergugat tersebut diatas jelaslah melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki pata tergugat tersebut “.;

Kutipan Alinea 1 Halaman 85 :

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Menimbang bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah, karena tanpa persetujuan penggugat yang menguasai tanah tersebut, padahal para tergugat mengakui dalam jawabannya bahwa tanah telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan sebelumnya sejak tahun 1991 sampai dengan 2011.;

Kutipan alinea 4 halaman 85

“ Menimbang bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para tergugat tersebut jelaslah juga telah melanggar hak subyektif yang melekat dalam diri penggugat, dimana hak subyektif yang melekat dalam diri penggugat ini sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU Nomor Tentang Hak Asasi manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup tentram , aman , damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin”.;

Bahwa, atas Pertimbangan Majelis hakim yang tidak sesuai dengan fakta dipersidangan maka kami ajukan keberatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa, majelis Hakim telah salah Menyatakan PARA TERBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa melihat secara objektif bahwa PARA TERBANDING yang telah menempuh Jalur Hukum melalui Pengadilan Tata usaha Negara yang telah bertindak Adil yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. “ 176/Desa Cipayung, 177/Desa Cipayung dan 178/Desa Cipayung adalah BATAL DEMI HUKUM.;
- 2) Bahwa, dengan telah Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan memikat atas bukti pemilikan yang dimiliki oleh PIHAK TERBANDING dari mana dasar hukum Majelis Hakim Bisa menyatakan bahwa PARA PEMBANDING melakukan perbuatan melawan Hukum ?.
- 3) Bahwa, terbukti Majelis Hakim PN Cibinong dalam perkara a quo tidak memahi objek sengketa berupa tanah dan sertifikat Hak Guna Bangunan No. : “ 176/Desa Cipayung, 177/Desa Cipayung dan 178/Desa Cipayung atas nama INKOPPOL , yang dimaksud mengetahui oleh PARA PEMBANDING mengingat sejak tahun 1991



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PEMBANDING tidak pernah melihat sertifikat sedangkan objek sengketa adalah Sertipikat perpanjangan, karena Prosedur perpanjangan tidak sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 Jo. Perpu No. 40 tahun 1996 sedangkan tanahnya sejak sebelum terbit sertifikat sudah dikuasai oleh PARA PEMBANDING, maka dengan sendirinya Tanah Negara (Garapan) dikuasai oleh para Penggarap dan TERBANDING tidak pernah menggarap atas tanah yang menjadi objek sengketa.;

- 4) Bahwa, Para Pembanding tidak pernah meminta izin kepada TERBANDING karena TERBANDING tidak pernah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa, dan TERBANDING bukan pemiliknya yang jadi pemilik adalah Negara .;
 - 5) Bahwa, sebagaimana Penetapan Eksekusi putusan Hakim PTUN Bandung yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap jelas pada point. 4 Mewajibkan kepada TERGUGAT (BPN) untuk memproses permohonan sertifikat atas nama PARA PENGGUGAT (PARA PEMBANDING) setelah PARA PENGGUGAT memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga jelas bahwa PARA PEMBANDING menguasai tanah dilindungi undang-undang dan bukan Perbuatan melawan hukum.;
 - 6) Bahwa, terbukti Majelis Hakim berperan aktif menjadi kuasa hukum dari TERBANDING, padahal jelas bahwa Pasal 9 UU No. 39 tentang Ha Asasi Manusia jika dilihat dari perlakuan Oknum Polisi justru Para Pembanding yang harus dilindungi, apalagi terbanding BUKAN SUBJEK HUKUM yang dimaksud dalam pasal 9 UU. No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia.;
3. Bahwa, Kami keberatan dan tidak setuju atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas 1 a Cibinong DALAM POKOK PERKARA sebagaimana Putusannya pada halaman 86 dari 90 yang kami kutip sbb :

Kutipan alinea 2 Halaman 86

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya mengenai unsure perbuatan melawan hukum , maka jelaslah bahwa perbuatan para tergugat tersebut diatas termasuk kesalahan dalam arti kesengajaan, dimana para tergugat menguasai tanah objek sengketa dalam perkara a quo dengan sengaja, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan ini telah terbukti”;

Bahwa, atas Pertimbangan Majelis hakim yang tidak sesuai dengan fakta dipersidangan maka kami ajukan keberatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa, Majelis Hakim tidak melihat asal usul tanah dimana jelas bahwa tanah adalah bekas Tanah Hak Pakai yang Habis pada tahun 1988, dimana dengan habisnya Hak Pakai PT Property Java maka Tanah kembali menjadi tanah Negara, sehingga masyarakat melakukan penggarapan atas tanah bekas hak Pakai PT. Property Java tersebut.;
- 2) Bahwa, sebagaimana Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 593.3-1274-1990 Tanggal 17 April 1990 yang ditujukan kepada Kepala BPN di Jakarta Perihal Penyelesaian Tanah bekas Hak Pakai 1/Katulampa dan hak pakai No. 6/Desa Cipayung atas nama Property Java seluas 156 Ha, dimana dalam surat tersebut bukan hanya TERGUGAT yang diberikan persetujuan permohonan haknya melainkan ada beberapa instansi atau perorangan diantaranya :
 - (1) INKOPAU, seluas = \pm 45 Ha
 - (2) PT TRUBA RAYA TRADING = \pm 12 Ha
 - (3) INKOPPOL = \pm 22 Ha
 - (4) PT BINA REKSA PERDANA = \pm 3 Ha
 - (5) YAYASAN PUTRA BANGSA = \pm 4 Ha
 - (6) PT KARUNIA ALAM ABADI = \pm 10 Ha
 - (7) KOPERASI BHINA BAHAKTI ADIGUNA = \pm 5 Ha
 - (8) BADAN HUKUM DARI SITORUS DAN ISA AHER = \pm 3 Ha
 - (9) PEMDA TK I DAN TK II = \pm 22 Ha

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(10) Sarana Umum, Jalan dan rencana jalan = ± 10 Ha

- 3) Bahwa, dari Instansi atau perorangan sebagaimana Surat Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 593.3-1274-1990 Tanggal 17 April 1990, yang bisa terbit Sertipikat saat itu hanya INKOPPOL karena saat itu INKOPPOL menyerahkan data – data seolah olah sudah menyelesaikan ganti rugi dengan penggarap, sedangkan yang lainnya hingga saat ini tidak melanjutkan proses sertipikat, artinya SK Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tersebut hanya izin prinsip dan lokasi , sehingga apabila tidak dilaksanakan kewajiban-kewajiban yang termuat dalam SK dimaksud SK Harus Dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, karena SK Gubernur hanyalah berupa Izin Prinsip atau izin lokasi.;
- 4) Bahwa, seharusnya Majelis Hakim mempelajari asal usul tanah sehingga jelas faham mengingat pertimbangan Majelis hakim Kontradiksi seolah-olah apabila ada SK Tentang Persetujuan Izin lokasi adalah melekat menjadi bukti pemilikan padahal jelas bahwa objek tanah sengketa bekas Hak Pakai PT. Property Java bukan tanah Inkoppol atau tanah milik artinya pemilikan Tanah selain tanah hak milik dibatasi oleh Undang-undang atau peraturan hukum sehingga jelas bukti kepemilikan yang dimiliki TERBANDING yang telah di BATALKAN maka dengan sendirinya TEBANDING sudah tidak memiliki hak atas objek tanah sengketa apalagi sejak terbit sertipikat sampau dengan sekarang TERBANDING tidak pernah menguasai dan hanya memegang surat untuk menjual tanah tanah kosong.;
- 5) Bahwa, PARA PEMBANDING sejak tahun 1988 hingga saat ini menguasai tanah tanpa ada gangguan dari pihak manapun dan Pihak TERBANDING sejak tahun 1991 tidak pernah bisa menguasai tanah yang dikuasai PARA PEMBANDING walaupun selalu di intimidasi, dari mana Majelis Hakim bisa mempertimbangkan bahwa PARA PEMBANDING telah memenuhi unsur kelalaian padahal jelas Legal standing dari TERBANDING sudah tidak ada dan sebagaimana Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan Para Pembanding adalah penggarap yang sah.;



4. Bahwa, Kami keberatan dan tidak setuju atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas 1 A Cibinong DALAM POKOK PERKARA sebagaimana Putusannya pada halaman 87 dari 90 yang kami kutip sbb :

Kutipan alinea 5 Halaman 87

“ Menimbang bahwa bukti-bukti yang dilakukan oleh Para tergugat tidak dapat membuktikan bahwa para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara”.;

Bahwa, atas Pertimbangan Majelis hakim yang tidak sesuai dengan fakta dipersidangan maka kami ajukan keberatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa, Majelis Hakim mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh PARA TERBANDING yaitu berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG , tanggal 09 Juli 2015 , Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :252/B/2015/PT.TUN.JKT ,Tanggal 17 nopember 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 189/K/TUN/2016 , Tertanggal 12 Agustus 2016 , dimana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tertanggal 19 September 2016 serta telah dilakukan Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/PEN.EKS/2017/PTUN-BDG tanggal 19 Januari 2017, yang mana jelas bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT sudah tidak memiliki legal standing atas tanah yang menjadi objek sengketa.;
- 2) Bahwa, apabila Majelis Hakim tidak faham atas sertifikat tanah, maka kami ibaratkan bahwa sertifikat tanah adalah BPKB bagi kendaraan bermotor, bagaimana kami dijadikan tersangka penggelapan motor apabila BPKB yang dimiliki Pelapor sudah Batal atau Dicabut.
- 3) Bahwa, jelas jelas TERBANDING/PENGGUGAT sudah tidak memiliki legal standing sesuai dengan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bisa-bisanya Majelis Hakim menyatakan PARA PEMBANDING melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan acuan hukum oleh Majelis Hakim aturan hukum yang mana ?.

- 4) Bahwa, Putusan yang aneh yang dilakukan oleh Majelis Hakim dimana menyatakan PARA PEMBANDING melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi Sertipikat tetap dinyatakan BATAL, sehingga timbul pertanyaan apa yang dijadikan dasar Legal standing TERBANDING oleh yang Mulia Majelis Hakim PN Cibinong.?.;

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Terbanding/Penggugat menolak seluruh dalil Dalam Eksepsi, yang di sampaikan para Pembanding/para Tergugat dalam Memori Banding, kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara nyata tentang kebenarannya;

1. Bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada halaman 72, 73 dari 90 halaman tersebut sangat tepat dan obyektif serta adil, **karena**;

- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat (1) menjamin dan mengatur setiap warga Negara yang mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- Undang-Undan Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1999tentang Hak Asasi manusia dalam pasal 17, yang mengatur *"setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara Pidana, Perdata maupun Administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua point pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini sangat telatepat, jujur, obyektif, apabila diterapkan dalam perkara a quo, **karenadasar** dan alasan Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan adalah jelas bahwasannya Terbanding/Penggugat telah mendapatkan dan menguasai bidang tanah seluruhnya kurang-lebih seluas 22 Hektar, berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593 / SK. 489-BPN / 1991 tanggal 4 Maret 1991, dan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 654/HGB/BPN/1991, tanggal 5 Agustus 1991 (**vide Bukti P-6, P- 7**) termasuk di dalamnya bidang tanah seluas kurang-lebih 96.375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang di aku-aku oleh para Pembanding/para Tergugat;
- Bahwa rincian bidang-bidang tanah seluas kurang-lebih 96.375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang di aku-aku oleh para Pembanding/para Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Nomor Identifikasi Bidang Tanah/NIB: 10.10.11.15.00671, surat ukur No. 15/Cipayung/2010 tanggal 6 Juli 2010, terbit tanggal 16 Juli 2010 dengan luas tanah 3.987 M2 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) adalah hak dan atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/INKOPPOL **sesuai Bukti P- 10**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : tanah H. Adil Azwar dan Bambang Sutrisna;
 - Timur : tanah Sugeng;
 - Selatan : tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL dan tanah Sugeng;
 - Barat : Jalan Desa
 - Nomor Identifikasi Bidang Tanah/NIB: 10.10.11.15.01025, surat ukur No. 18/Cipayung/2010 tanggal 6 Juli 2010 terbit tanggal 16 Juli 2010 dengan luas tanah 85.456 M2 (delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) adalah hak dan atas nama INDUK

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA/INKOPPOL, **sesuai Bukti P- 11**, dengan batas-batas
tanah sebagai berikut:

- Utara : tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL dan tanah Robi Rawa;
 - Timur : jalan Desa dan tanah H. Adil Azwar;
 - Selatan : tanah Ukar, Gandi, Amir dan tanah H. Mamat;
 - Barat : Jalan Desa
- Nomor Identifikasi Bidang Tanah/NIB: 10.10.11.15.01023, surat ukur No. 16/Cipayung/2010 tanggal 6 Juli 2010 terbit tanggal 16 Juli 2010 dengan luas tanah 6.932 M2 (enam ribu Sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) adalah hak dan atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/INKOPPOL, **sesuai Bukti P- 12**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : tanah Cecep Lesmana;
- Timur : tanah Ali dan tanah Tata;
- Selatan : tanah Tata;
- Barat : tanah Warga dan Pemandian;

- Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 12/G/2015/PTUN-BDG pada tanggal 9 Juli 2015, jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 252/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 17 November 2015, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 189/K/TUN/2016 tanggal 12 Agustus 2016, adalah merupakan putusan yang berkaitan dengan Produk Hukum yang bersifat administratif yang di terbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini BPN Kabupaten Bogor, yang mana hal tersebut berbeda dengan kewenangan Peradilan umum yang mengadili hak keperdataan, dalam hal perkara ini yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adanya perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh para Pembanding/para Tergugat, serta berwenang memeriksa dan memutus siapa yang berhak atas fisik tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;

- Bahwa para Pembanding/para Tergugat yang menggunakan dalil dengan dasar perkara No. 100/Pdt.G/2017/PN.Cbi halaman 80, 81 adalah

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, dan harus di tolak, karena disamping putusan perkara tersebut belum masuk dalam pokok perkara, juga perkara a quo Terbanding/Penggugat telah dapat membuktikan sebaliknya yakni dengan bukti dan saksi serta di kuatkan dengan keterangan Ahli sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan tidak dapat di sangkal lagi kebenarannya;

- Bahwa pertimbangan hukum perkara No. 100/Pdt.G/2017/PN.Cbi halaman 81, dengan pertimbangan bahwa perkara terdahulu (peradilan Tata Usaha Negara) adalah dalam wewenang atau ruang lingkup Tata Usaha Negara, dimana objek sengketa terdahulu adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional atas Surat Keputusan tentang Sertifikat Hak No. 176. 177. 178 Desa Cipayung atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (INKOPPOL),
- Bahwa meskipun para pihak dalam perkara a quo sesungguhnya ada kaitannya dengan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun oleh karena kewenangan peradilan TUN dengan peradilan umum telah diatur masing-masing, dan Terbanding/Penggugat dalam gugatan perkara a quo adalah mengenai sengketa keperdataan yakni sengketa hak kepemilikan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya, maka dengan demikian peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum sangat jelas perbedaan kewenangannya;

Dengan demikian ***Terbanding/Penggugat mempunyai Legal Standing*** untuk mempertahankan hak keperdataannya dengan melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Pembanding/para Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara di Peradilan Umum;

Maka sangat tepat dan adil apabila Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memeriksa perkara A quo dan ***menolak Eksepsi Legal Standing atau Recht Ground*** yang di mohon para Pembanding/para Tergugat tersebut;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara a quo pada halaman 73 dan halaman 74 dari 90 halaman tersebut sangat obyektif, tepat dan adil, **karena:**

- Walaupun putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 12/G/2015/PTUN-BDG pada tanggal 9 Juli 2015, jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 252/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 17 November 2015, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 189/K/TUN/2016 tanggal 12 Agustus 2016, serta telah di keluarkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 12/PEN.EKS/2017/PTUN-BDG tanggal 19 Januari 2017 dimana putusan tersebut telah membatalkan Sertifikat HGB Nomor: 176, 177 dan 178 Desa Cipayung tercatat atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/INKOPPOL, hal tersebut tidak membuat gugatan a quo menjadi Nebis In Idem karena kewenangannya antara peradilan TUN dengan Peradilan Umum sangat jelas berbeda;
- Bahwa dalam putusan perkara No. 100/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 18 September 2017 dalam amar putusanya pada pokoknya hanya “ Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapata di terima/NO (Niet Ontvankelijk Varklaard)”, dan **bukan** menolak gugatan Penggugat, yang berarti perkara tersebut belum masuk dalam pokok perkara, maka sangat adil apabila Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung menolak Eksepsi Nebis In Idem dari para Pembanding/para Tergugat tersebut;
- Dalil para Pembanding/para Tergugat yang menstir Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2002 tersebut tidak tidak tepat, karena senyatanya antara kewenangan mengadili antara Peradilan TUN dengan Peradilan Umum dengan asas hukum Acara Perdata sangat jelas berbeda, sedangkan yang di maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2002, asas Nebis In Idem adalah apabila dalam gugatan tersebut Objek tuntutan sama, alasan yang sama, dengan Peradilan yang mempunyai kewenangan yang sama, **tetapi** dalam perkara a quo jelas Objeknya berbeda dengan kewenangan Peradilan yang juga berbeda,

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Eksepsi Nebis In Idem dari para Pembanding/para Tergugat layak untuk di tolak;

3. Bahwa Terbanding/Penggugat sependapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 76 dari 90 halaman, **Karena;**

- Adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang di tarik sebagai Tergugat dan atau di tarik dalam posisi pihak dalam gugatan termasuk posisi Tergugat III, V, dan VII sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 197, dengan kaidah hukumnya adalah "Penggugat di beri kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan di gugat", oleh karena seluruh pihak Tergugat dari mulai Tergugat I s/d Tergugat XVIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengaku-aku tanpa alasan yang sah terhadap bidang-bidang tanah hak Terbanding/Penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian baik kerugian Materiil maupun Imateriil bagi Terbanding/penggugat;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah bertindak jujur, obyektif dan adil sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku asas keadilan, Majelis Hakim aktif dalam hal memeriksa untuk menggali kebenaran dalam suatu perkara, terbukti Majelis Hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuktikan dalilnya; Apabila Majelis Hakim bertindak pasif dalam memeriksa perkara maka akan menghasilkan putusan yang tidak objektif dan tidak adil;
- Dalam pemeriksaan perkara a quo di samping telah di lakukan pemeriksaan Bukti- bukti dan saksi, Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat (sidang setempat), yang mana dari pemeriksaan bukti dan saksi serta Pemeriksaan setempat tersebut Perkara menjadi jelas dan terang bahwasannya ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat I s/d XVIII, dengan demikian Eksepsi Error In Persona layak untuk di tolak;

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara a quo pada halaman 76 dan halaman 77 dari 90 halaman tersebut sangat obyektif, tepat dan adil, **karena:**

- Anggapan para Pembanding/para Tergugat bahwasannya tanah tersebut adalah tanah Negara, anggapan para Pembanding/para Tergugat tersebut adalah keliru, *karena sejak terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593 / SK. 489-BPN / 1991 tanggal 4 Maret 1991 dan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 654/HGB/BPN/1991, tanggal 5 Agustus 1991(vide Bukti P-6 dan P- 7)* maka tanah yang menjadi objek sengketa tersebut beralih hak menjadi tanah hakINDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/INKOPPOL (Terbanding/Penggugat), sedangkan terhadap Putusan PTUN hanya merupakan pembatalan produk hukum Tana Usaha Nera yang bersifat administratif yakni berupa SHGB namun hak keperdataannya masih tetap hak Terbanding/Penggugat;

- **Agar para Pembanding/para Tergugat faham dan jelas,** Terbanding/Penggugat akan mencoba menganalogikan dengan ilustrasi sebagai berikut:

*"Seseorang bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk suatu kelurahan A misalnya, namun Kartu Penduduk seseorang tersebut di batalkan oleh Pengadilan, apakah seseorang tersebut tidak di akui sebagai penduduk di kelurahan A tersebut ?"*hal tersebut tentu tidak akan terjadi, dan seseorang tersebut masih tetap terdaftar dan di akui sebagai penduduk di Kelurahan A, demikian halnya hak atas tanah INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/INKOPPOL yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, yang di batalkan hanya Surat SHGBnya saja, namun hak keperdataan atas tanah yang di aku-aku oleh para Pembanding/para Tergugat tersebut **masih tetap melekat sebagai hak Terbanding/Penggugat;**

Bahwa bidang-bidangtanah yang sah hakINDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/INKOPPOL yang di aku-aku para Pemanding/para Tergugat adalah:

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1).Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah/NIB:
10.10.11.15.00671, surat ukur No. 15/Cipayung/2010 tanggal 6 Juli
2010 terbit tanggal 16 Juli 2010 dengan luas tanah 3.987 M2 (tiga ribu
Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi);

2).Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah/NIB:
10.10.11.15.01025, surat ukur No. 18/Cipayung/2010 tanggal 6 Juli
2010 terbit tanggal 16 Juli 2010 dengan luas tanah 85.456 M2
(delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi);

3).Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah/NIB:
10.10.11.15.01023, surat ukur No. 16/Cipayung/2010 tanggal 6 Juli
2010 terbit tanggal 16 Juli 2010 dengan luas tanah 6.932 M2 (enam
ribu Sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi);

- Bahwa oleh karena Badan Pertanahan Nasional hingga saat gugatan di
ajukan, pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor sampai
dengan gugatan ini di daftarkan tidak ada hubungan hukum yang
merugikan Terbanding/Penggugat maka tidak di tarik sebagai pihak dalam
perkara ini, untuk itu Eksepsi Kurang Pihak dari para Pembanding/para
Tergugat harus di tolak;

Berdasarkan hal-hal yang di sampaikan diatas maka Eksepsi Legal
Standing, Eksepsi Error In Person, Eksepsi Nebis In Idem dan Eksepsi
Kurang Pihak yang di sampaikan para Pembanding/para Tergugat dengan
tanpa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, maka Eksepsi dari para
Pembanding/para Tergugat tersebut harus di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang di sampaikan dalam Eksepsi mohon pula di anggap
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalam Pokok Perkara
ini;

Bahwa Terbanding/Penggugat menolak seluruh dalil Dalam Pokok Perkara,
yang di sampaikan para Pembanding/para Tergugat dalam Memori Banding,
kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara nyata tentang kebenarannya;

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara a quo pada halaman 81 dari 90 halaman, tersebut sangat tepat dan memberi kepastian hukum bagi pencari keadilan dan Terbanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut **karena** :

- Sebagai dasar alas hak Terbanding/Penggugat dalam mendapatkan hak atas tanah seluas kurang lebih 22 ha (dua puluh dua hektar) yang terletak di Cipayung Kecamatan Megamendung dahulu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang di dalamnya termasuk tanah objek sengketa dalam perkara a quo secara Yuridis berdasarkan pemberian, yang berdasar dari *Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593 / SK. 489-BPN / 1991 tanggal 4 Maret 1991 dan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 654/HGB/BPN/1991, tanggal 5 Agustus 1991 (vide Bukti P-6, P-7);*
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 593 / SK. 489-BPN / 1991 tanggal 4 Maret 1991 dan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 654/HGB/BPN/1991, tanggal 5 Agustus 1991 adalah merupakan bukti pemberian hak suatu bidang tanah kepada INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL yang telah di terbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan, terkait keperuntukan pemegang hak atas tanah, dalam hal ini INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL bukan berarti tidak melaksanakan keperuntukannya, melainkan belum terlaksana mengingat Agrowisata memerlukan perencanaan yang matang dan perlu pertimbangan dalam segala aspek, selain itu belum adanya daya tarik masyarakat Indonesia terhadap Agrowisata, serta lokasi yang masih belum menunjang, namun demikian INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL telah melakukan perawatan, memanfaatkan lahan, tidak menelantarkan lahan, menguasai fisik tanah, serta melakukan pemagaran sebagai batas-batas sesuai dengan surat ukur yang telah di tetapkan oleh Badan yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, dan Terbanding/Penggugat secara Institusi tidak pernah melakukan jual beli

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain melainkan pihak lainlah yang mengaku-aku bidang tanah yang menjadi hak Terbanding/Penggugat;

Untuk itu tidak benar dan harus di tolak dalil para Pembanding/para Tergugat angka 1, point 1), 2) dan point 3) lembar ke- 9 Dalam Pokok Perkara tersebut;

- Tentang penggunaan lahan telah di sampaikan di atas yaitu belum terlaksana mengingat Agrowisata karena memerlukan perencanaan yang matang dan perlu pertimbangan dalam segala aspek, selain itu belum adanya daya tarik masyarakat Indonesia terhadap Agrowisata, dan lokasi yang masih belum dapat menunjang Agrowisata, terhadap dalil para Pembanding/para Tergugat bahwa Terbanding/Penggugat menjual kepada pihak ketiga yaitu Ibu Endang dan H. Aidil tersebut Terbanding/Penggugat mensomir dalil dari para Pembanding/para Tergugat tersebut, walaupun sesungguhnya di bolehkan HGB tersebut di jual belikan, di tukar, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria, serta pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor: 40/1996, HGB dapat beralih dan di alihkan kepada pihak lain, di samping itu HGB juga dapat di jadikan jaminan hutang dengan di bebani hak tanggungan (pasal 39 UUPA jo. Pasal 33 PP No. 40/1996) Peralihan Hak Guna Bangunan dapat melalui:
 - a. Jual beli;
 - b. Tukar menukar;
 - c. Penyertaan dalam modal;
 - d. hibah;
 - e. Warisan;
- Bahwa SHGB No. 176, 177 dan SHGB No. 178 berahir pada tanggal 31 Oktober 2011 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 654/HGB/BPN/1991 tanggal 5 Agustus 1991, yang mana kemudian oleh Terbanding/Penggugat telah memohon untuk di perpanjang dan kemudian perpanjangan tersebut terbit pada tanggal 16 Juli 2010, artinya SHGB No. 176, 177 dan SHGB No. 178 Desa Cipayung Datar, karena telah di terbitkannya SHGB tersebut maka masa berlakunya tidak habis dan tetap masih berlaku, walaupun SHGB tersebut di batalkan

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi dalam hal hak keperdataan tetap menjadi hak Terbanding/Penggugat;

- Bahwa terbitnya SHGBNo. 176, 177 dan SHGB No. 178 merupakan pemecahan dari SHGB No 117/Desa Cipayung Datar tanggal 25 November 1994 dengan gambar situasi 5 Agustus 1994, sedangkan SHGB No 117/Desa Cipayung Datar sendiri merupakan pecahan dari SHGB No 1/Desa Cipayung Datar dengan gambar situasi tanggal 11 Oktober 1991 Nomor: 9869/1991 dengan luas 220.213 M² (dua ratus dua puluh ribu dua ratus tiga belas meter persegi) terdaftar atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, **artinya** penerbitan SHGB No. 176, 177 dan SHGB No. 178 Desa Cipayung berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593 / SK. 489-BPN / 1991 tanggal 4 Maret 1991 serta berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 654/HGB/BPN/1991, tanggal 5 Agustus 1991,

Dengan demikian maka tidak benar dalil para Pembanding/para Tergugat yang mendalilkan SHGBNo. 176, 177 dan SHGB No. 178 sudah tidak menggunakan SK Gubernur tersebut;

- Tidak benar dalil para Pembanding/para Tergugat pada lembar ke-10 point 8) karena yang senyatanya pada tahun 1995 telah dilakukan pembayaran/Kerohiman (vide Bukti P- 14 dan 15) yang bersesuaian dengan keterangan **saksi fakta Abdul Yahman**;
- Bahwa pada tahun 1995 saja bidang-bidang tanah SHGBNo. 176, 177 dan SHGB No. 178 masih dalam keadaan kosong tidak ada bangunan, maka **artinya** para Pembanding/para Tergugat berada di tanah objek sengketa tersebut sekitar tahun 2010an, hal tersebut sesuai dengan keterangan **Saksi fakta yaitu Saksi Hadi Sucipto** (sebagai pemborong pemagaran) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwasannya tanah milik Penggugat (INKOPPOL) tersebut pada saat di lakukan pemagaran dalam keadaan kosong tidak ada bangunan dan pada saat melakukan pemagaran tidak ada perlawanan dari pihak manapun;

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalilpara Pembanding/para Tergugat pada lembar ke- 10 point 9, 10 tersebut tidak benar, tidak berdasarkan hukum, karenanya harus di tolak, **yang senyatanya** tidak ada syarat dan ketentuan apapun yang di langgar oleh Terbanding/Penggugat dalam penguasaan lahan yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Tidak benar dan harus di tolak dalil para Pembanding/para Tergugat pada lembar ke-11 point 11 Dalam Pokok Perkara, karena perolehan hak atas tanah oleh Terbanding/Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut diperoleh melalui prosedur dan sesuai Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, secara Yuridis dan defacto SHGB No. 176, 177 dan SHGB No. 178 Desa Cipayung Datar masih sah hak Terbanding/Penggugat, karena dari mulai mendapatkan hak yaitu sejak terbit SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593 / SK. 489-BPN / 1991 tanggal 4 Maret 1991 dan berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 654/HGB/BPN/1991, tanggal 5 Agustus 1991, sejak itulah hingga saat ini tanah tersebut telah di rawat dan di kuasai secara gradual dan terus menerus oleh Terbanding/Penggugat, dengan demikian maka, dalil para Pembanding/para Tergugat yang mendalilkan bahwa Terbanding/Penggugat hanya menjual tanah-tanah kosong adalah tidak berdasar untuk itu Terbanding/Penggugat *mensomir* dalil Pembanding/para Tergugat tersebut,

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara a quo pada halaman 84, 85 dari 90 halaman, tersebut sangat tepat dan memberi kepastian hukum bagi pencari keadilan dan telah sesuai dengan fakta dalam persidangan, oleh sebab itu maka Terbanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dan menolak dalil keberatan dari para Pembanding/para Tergugat tersebut;

Perlu di luruskan terlebih dahulu,

Bahwa dalil para Pembanding/para Tergugat lembar ke-12 pada point 1 angka 1) Dalam Pokok Perkara adalah **salah**.....*mengutip pernyataan para Pembanding/para Tergugat pada point adalah “ Majelis Hakim telah salah Menyatakan para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan*

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dst.....bahwa para Terbanding telah menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dst.....”tersebut adalah **SALAH**, hal tersebut *membuktikan* bahwasannya para Pembanding/para Tergugat menyampaikan dalilnya asal-asalan tanpa dasar hukum, tanpa dapat membuktikan, sehingga mengakibatkan para Pembanding/para Tergugat *Gagal Fokus*;

Karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim **tidak ada** menyatakan **para Terbanding** telah melakukan perbuatan melawan hukum, **yang ada** adalah **para Tergugat/para Pembanding** yang telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Terbanding/Penggugat *tidak pernah menempuh jalur hukum melalui PTUN, yang ada adalah para Pembanding/para Tergugat lah yang telah menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*;

Kalau yang di maksud para Pembanding/para Tergugat adalah, Majelis Hakim telah salah Menyatakan para Pembanding/para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Terbanding/Penggugat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim PN Cibinong tersebut karena:

- Bahwa SHGB No. 176, 177 dan SHGB No. 178 Desa Cipayung adalah sah hak Terbanding/Penggugat yang di aku-aku oleh para Pembanding/para Tergugat, maka perbuatan para Pembanding/para Tergugat tersebut jelas melanggar kaidah, tata susila yang baik dan bertentangan dengan asas kepatutan serta melanggar hak subyektif Terbanding/Penggugat, sehingga perbuatan yang di lakukan para Pembanding/para Tergugat tersebut adalah jelas telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (pasal 1365 KUHPerdara), karena dalam pemeriksaan perkara di depan persidangan para Pembanding/para Tergugat tidak dapat membuktikan satu buktipun yang membuktikan bahwasannya para Pembanding/para Tergugat mempunyai hak atas bidang tanah objek sengketa dalam perkara a quo;
- Bahwa karena pemagaran yang di lakukan Terbanding/Penggugat pada tahu 1991 sebagian pagar ada yang rusak dan hilang, maka pada tahun 1995 oleh Terbanding/Penggugat dilakukan perbaikan dan pemagaran

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ulang, pada saat pemagaran ulang tersebut seluruh bidang tanah hak Terbanding/Penggugat tersebut dalam keadaan kosong, hal tersebut sesuai dengan **Bukti P-13, 14, 15, 16 dan Bukti P- 17**, bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan **saksi fakta yaitu Saksi Hadi Sucipto** (sebagai pemborong pemagaran) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwasannya tanah milik Penggugat (INKOPPOL) tersebut pada saat di lakukan pemagaran dalam keadaan kosong dan pada saat melakukan pemagaran tidak ada perlawanan dari pihak manapun;

- **Saksi fakta yaitu Abdul Yahman**(sebagai orang yang di suruh Penggugat untuk mengawasi tanah Penggugat) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwasannya tanah milik Penggugat (INKOPPOL) tersebut akan dilakukan pemagaran maka saksi **Abdul Yahman** ikut bersama Kepala Dusun untuk mendata orang-orang yang ikut memanfaatkan tanah tersebut untuk di berikan kerohiman;
- Bahwa di lokasi tanah Terbanding/Penggugat tersebut, Terbandi/Penggugat selain melakukan pemagaran juga telah di lakukan pemasangan **Plang** sebagai tanda bahwa tanah tersebut adalah tanah Penggugat (INKOPPOL), sesuai dengan keterangan Saksi **fakta yaitu Drs, Ucu Suheri, Abdul Yaman, dan Hadi Sucipto**, saksi-saksi tersebut di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwasannya setelah tanah tersebut kosong dan dipagar keliling kemudian dilakukan pemasangan **Plang** sebagai tanda tanah tersebut milik Penggugat;
- Apabila para Pembanding/para Tergugat tidak mengetahui kalau pada tahun 1991 adalah hak Terbanding/Penggugat berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593 / SK. 489-BPN / 1991 tanggal 4 Maret 1991 dan berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 654/HGB/BPN/1991, tanggal 5 Agustus 1991, **adalah bohong**, karena di lokasi tanah tersebut telah di pasang plang **Plang** sebagai tanda bahwa tanah tersebut adalah tanah hak Terbanding/Penggugat;
- Bahwa andaikata para Pembanding/para Tergugat tidak mengetahui seharusnya menanyakan terlebih dahulu status tanah yang akan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku-aku, dan andaikata para Pembanding/para Tergugat mengaku dari jual beli atau peralihan hak garap, maka harus di buktikan;

- Bahwaawalnya status nanah adalah tanah Sertifikat Hak Pakai No. 6/Cipayung Datar atas Nama Properti Javayang telah berahir haknya pada tanggal 18 Desember 1986, dan tidak di perpanjang lagi, kemudian sebagian di berikan kepadaINDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL berdasarkanSK Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593 / SK. 489-BPN / 1991tanggal 4 Maret 1991dan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 654/HGB/BPN/1991, tanggal 5 Agustus 1991;

Apabila para Pembanding/para Tergugat merasa mempunyai hak atas tanah tersebut, dasarnya apa..? apakah ada surat ijin dari P.T Properti Java atau surat ijin dari INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL,dan atau ada peralihan hak yang sah berdasarkan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku..., maka para Pembanding/para Tegugat membuktikannya, namun kenyataannya selama ini para Pembanding/para Tergugat tidak pernah dapat membuktikannya dan hanya mengaku-aku mempunyai hak tetapi tidak ada dasar buktinya;

- Bahwa berdasarkan Bukti P-13, 14, 15, 16 dan bukti P- 17, yang bersesuaian dengan keterangan saksi**fakta yaitu Drs, Ucu Suheri, Abdul Yaman, dan Hadi Sucipto**, bahwasannya pada tahun 1995 bidang-bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada satupun bangunan, tetapi kemudian sekitar tahun 2010 terdapat bangunan, dan bangunan-bangunan tersebut dibangun dengan cara mencari celah kelengahan Terbanding/Penggugat;
- Bahwa jelas BPN Kabupaten Bogor tidak dapat secara serta merta melaksanakan isi putusan Peradilan TUN, karena menunggu terlebih dahulu putusan Perdata tentang hak Kepemilikan;

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa substansi putusan Peradilan Tata Usaha Negara adalah berdasar kewenangannya yakni hanya pembatalan perpanjangan Sertifikat-sertifikat milik Terbanding/Penggugat tersebut karena perpanjangannya dianggap tidak procedural, tidak sesuai asas tertib Penyelenggara Negara saja dan bukan pada masalah kepemilikan tanahnya, dengan demikian hak keperdataan atas fisik tanah yang semula berSHGB No. 176, 177 dan SHGB No. 178 Desa Cipayung masih tetap menjadi hakINDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL yang sah,hal tersebut berdasarkan pendapat Ahli dari BPN Cibinong Bogor di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat:

1. Suatu putusan Kasasi oleh Mahkama Agung yang membatalkan SHGB, BPN tidak serta merta melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi menunggu terlebih dahulu putusan Perdata tentang hak Kepemilikan, karena yang di batalkan adalah suratnya yaitu Sertifikat yang merupakan produk dari TUN, bukan hak kepemilikan fisiknya (bidang tanahnya);
2. Penggarap yang tidak di ijinan dari pemegang hak, maka penggarap tersebut adalah penggarap illegal;
3. Penggarap harus mendapatkan ijin dari pemegang hak, sekalipun surat bukti hak tersebut sudah mati;
4. Dalam hal untuk mendapatkan hak atas tanah SHGB, SHGP, SHGU dll, yang di prioritaskan untuk di terbitkan hak atas tanah adalah pemegang hak semula, sekalipun hak tersebut telah mati, namun apabila pemilik bukti hak yang lama

sudah tidak memperpanjang lagi haknya maka dapat di terbitkan pemegang hak baru, tentunya dengan syarat-syarat yuridis yang di tentukan;

5. Berkaitan dengan tanah terlantar, yang menerbitkan dan menyatakan tanah terlantar adalah BPN berupa SK, dan sepanjang BPN tidak

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan SK tentang penelantaran tanah maka tanah tersebut tanah tidak terlantar;

3. Bahwa sangat tepat dan adil pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara a quo pada halaman 86 alinia ke-2, dari 90 halaman, untuk itu Terbanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, **karena** :

- Benarbahwasannya INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/ INKOPPOL adalah salah satu yang di beri hakberdasarkan SK Gubernur Jawa Barat barasal dari tanah Sertifikat Hak Pakai P.T Properti Java yang telah berahir haknya pada tanggal 18 Desember 1986 dan INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/ INKOPPOL diberi hak seluas 220.213 M² (dua puluh dua ribu dua ratus tiga belas meter persegi), termasuk di dalamnya tanah SHGBNo. 176, 177 dan SHGB No. 178 Desa Cipayung Datar, karena merupakan pecahan dari SHGB sebelumnya;
- Bahwa bidang tanah seluas 220.213 M² (dua puluh dua ribu dua ratus tiga belas meter persegi), termasukdi dalamnya SHGBNo. 176, 177 dan SHGB No. 178 seluas 96.375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi)sebelum di terbikan SHGB, BPN Kabupaten Bogor melakukan Infestigasi fisik dan data yuridis terlebih dahulu, setelah data yuridis dan data fisik memenuhi syarat ketentuan Undang-undang yang berlaku maka, diterbitkan SHGB atas namaINDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/ INKOPPOL selaku pemohon, yang mana kemudianoleh Terbanding/Penggugat dilakukan Pemagaran sebagai batas-batas sesuai dengan batas-batas yang di tentukan oleh BPN Kabupaten Bogor dan pada saat pemagaran bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong, oleh karena bidang tanah tersebut keadaan kosong, maka saat pemagaran sudah pasti tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa ganti rugi yang di lakukan oleh Terbanding/Penggugat jauh setelah SHGB tersebut terbit, karena ada warga setempat yang ingin menambah penghasilan dengan memanfaatkan lahan hak Terbanding/Penggugat

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di tanami palawija, awalnya satu-dua orang tetapi kemudian pagar tersebut sebahagian hilang sehingga ada beberapa warga lagi yang ikut memanfaatkan lahan milik Terbanding/Penggugat tersebut, karena demi kemanusiaan Terbanding/Penggugat mempersilahkan;

- Bahwa karena sebahagian pagar yang lama hilang maka pada tahun 1995 Terbanding/Penggugat melakukan pemagaran ulang, dan sebelum pemagaran ulang dilakukan terlebih dahulu mendata kepada myarakat sekitar yang ikut memanfaatkan lahan milik Terbanding/Penggugat tersebut untuk di beri kerohiman, sebagai pengganti tanaman yang masih ada sebagaimana **Bukti P- 13, P- 14 dan Bukti P-15** yang bersesuaian dengan **saksi fakta yaitu Abdul Yaman**;

Untuk itu salah besar dalil dari para Pembanding/para Tergugat yang mengatakan bahwa Terbanding/Penggugat menyerahkan data seolah-olah sudah menyelesaikan ganti rugi;

- Bahwa pada saat pemagaran ulang, bidang tanah hak Terbanding/Penggugat tersebut dalam keadaan kosong, yang kemudian setelah pemagaran tersebut selesai dilakukan pemasangan plang sebagai tanda bahwa bidang tanah tersebut sah hak INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/ INKOPPOL, hal tersebut sesuai dengan **Bukti P-16 dan P- 17**, yang bersesuaian dengan keterangan **saksi fakta yaitu Drs, Ucu Suheri, Abdul Yaman, dan Hadi Sucipto** (sebagai pemborong pemagaran);

- Bahwa para Pembanding/para Tergugat yang muncul belakangan untuk melakukan penanaman palawija di atas lahan hak Terbanding/Penggugat tersebut, yang kemudian menyalah gunakan itikat baik dari Terbanding/Penggugat, para penanam palawija tersebut menganggap seolah-olah tanah yang ditanami tersebut miliknya dengan seenaknya mengalihkan kepada orang lain;

- Bahwa oleh karena para Pembanding/para Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak yang sah, maka para Pembanding/para Penggugat merupakan penggarap yang ilegal, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli dari BPN yang berpendapat antara lain:

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ bahwasannya Penggarap yang tidak di ijin/mendapat surat berupa ijin menggarap dari pemegang hak, maka penggarap tersebut adalah penggarap ilegal;
- ✓ Penggarap harus mendapatkan surat ijin menggarap dari pemegang hak, sekalipun surat bukti hak terdahulu tersebut sudah mati;

4. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara a quo pada halaman 87 dari 90 halaman tersebut sangat jujur, tepat dan adil sesuai dengan undang-undang dan aturan hukum yang berlaku, **karena:**

- Bahwa memang para Pembanding/para Tergugat tidak dapat membuktikan berupa bukti hak yang sah terhadap tanah objek sengketa yang di aku-aku olehpara Pembanding/para Tergugat, yang senyatanya tanah tersebut adalah sah hak Terbanding/Penggugat, untuk itu makapara Pembanding/para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana di atur dalam pasal 1365 KUHPerdara;
- Bahwa analogi yang mengibaratkan Sertifikat Tanah dengan BPKB kendaraan bermotor adalah **salah** dan **tidak tepat**, yang tepat dan benar adalah:

"Seseorang bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk suatu kelurahan A misalnya, namun Kartu Penduduk seseorang tersebut di batalkan oleh Pengadilan, apakah seseorang tersebut tidak di akui sebagai penduduk di kelurahan A?" tentu saja seseorang tersebut tetap tercatatdan di akui sebagai penduduk di Kelurahan A, namun seseorang tersebut memohon kembali Kartu Tanda Penduduk dengan syarat-syarat yang yang di tentukan;

Bahwa para Pembanding/para Tergugat dalam pemeriksaan perkara a quo tidak dapat menunjukkan bukti apapun yang membuktikan hak atas bidang tanahyang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;



Bahwa Memori Bading dari para Pembanding/para Tergugat, mulai dari Dalam Eksepsi sampai dengan Dalam Pokok Perkara, dalil para Pembanding/para Tergugat *selalu di ulang-ulang* dan tidak ada hal-hal baru yang di sampaikan;

Untuk itu sangat tepat dan adil apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa perkara ini, untuk menolak Bading berikut Memori Bading yang di sampaikan para Pembanding/para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan memori bading dan kontra memori bading tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat melumpuhkan atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh majelis Hakim tingkat pertama, maka oleh karenanya memori bading dan kontra memori bading tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut oleh majelis Hakim tingkat bading ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat bading membaca, mempelajari serta meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi., tanggal 3 Januari 2019, yang dimohonkan bading tersebut, Majelis Hakim tingkat bading, berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara a quo oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat bading di dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat bading ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Januari 2019, Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi., yang dimohonkan bading tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Januari 2019, Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh kami H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H., dan Dehel K. Sandan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 April 2019 Nomor 195 / PEN / PDT / 2019 / PT.BDG. dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari, Senin tanggal 24 Junui 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Iwan Darmawan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H.

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 195/PDT/2019/PT Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dehel K. Sandan, S.H.,M.H.

Panitera Penbgganti,

ttd

Iwan Darmawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Pemberkasan	Rp. 134.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
	=====